

**PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
TRADISI PEMBAGIAN HIBAH SEBAGAI GANTI WARISAN  
(Studi Kasus Di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten  
Lombok Tengah)**

**SKRIPSI**



*Oleh :*

**USMAN JAYADI**

**NIM : 2021.2020.33.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
UNIVERSITAS IBRAHIMI  
SUKOREJO SITUBONDO**

**2025**

**HALAMAN JUDUL****PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
TRADISI PEMBAGIAN HIBAH SEBAGAI GANTI WARISAN  
(Studi Kasus Di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten  
Lombok Tengah)****SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Universitas Ibrahimi

Oleh:

**USMAN JAYADI**

**NMP: 2021202033**

**PROGRMA STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
UNIVERSITAS IBRAHIMMY  
SUKOREJO SITUBONDO**

**2025**

**PERNYATAASN KEASLIAN TULISAN**

ii

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Usman Jayadi**  
NIM : 2021202033  
Program Studi : S-1 Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tugas akhir /skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber referensi dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir/skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Situbondo, 19 Juli 2025

Saya yang Menyatakan,



**Usman Jayadi**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tugas Akhir/Skripsi ditulis oleh:

Nama : Usman Jayadi

NIM : 2021202033

Judul : **PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN HIBAH TANPA  
WARISAN (Studi Kasus Di Desa Banyu Urip Kecamatan  
Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)**

Telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing I dan II untuk diuji pada  
tanggal mendatang.


Situbondo, 16 Juli 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Ainun Najib, S.Ag., MH.

  
Mawardi, S.HI, MH.





PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO  
UNIVERSITAS IBRAHIMY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : [www.ibrahimiy.ac.id](http://www.ibrahimiy.ac.id) email : [fseiunib@gmail.com](mailto:fseiunib@gmail.com)

PENGESAHAN  
SKRIPSI

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TRADISI  
PEMBAGIAN HIBAH TANPA WARISAN DI DESA BANYU URIP  
KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

USMAN JAYADI  
2021202033

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi pada tanggal, 31 Juli 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimiyah

Tim Penguji,  
Ketua Sidang, Sekretaris Sidang,  
ARIF HARIYANTO, MHI. HALI MAKKI, MHI.  
Penguji I, Penguji II,  
Dr. NAHEI, MHI. AHMAD MUZAYYIN, S.Sy., MH.

Mengetahui,  
Dekan,  
MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah 4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah  
2. Hukum Keluarga Islam 5. Akuntansi Syari'ah  
3. Ekonomi Syari'ah

**MOTTO**

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya.  
Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya  
(QS AZ-Zalzalah / 7-8 )<sup>1</sup>

---



<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 599

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, saya persembahkan karya tulis ilmiah ini untuk semua pihak yang telah banyak berjasa bagi saya dalam menempuh pendidikan strata satu ini.


Terutama saya persembahkan karya yang tulis ilmiah ini untuk:

1. Kedua orang tuaku yang saya, Bapak Idrus dan Ibu Lani yang selalu mencurahkan usaha dan do'a yang sungguh, usahanya tidak akan sia-sia dan do'anya selalu menyertai perjalanan yang sejauh ini.
2. Kakak, adikku semuanya trimakasih sudah ikut berjuang, semoga kalian mendapatkan kebahagiaan atas semua pengorbanannya.
3. Guruku yang mulia KHR achmad Azaim Ibrahimi *Murabbiruuahina*, mengajarkan betapa pentingnya perjuangan dalam hidup, kemulyaannya menggugah jiwa yang terlelap untuk bangkit kemedan perjuangan ilahi.
4. TGH. Amiruddin azziyadi S.pdi dan TGH Zamroni M.HI yang telah banyak memberikan ilmu dan motifasi yang berharga dengan hati yang tulus.
5. Semua dosen yang terhormat, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dengan sabar, ikhlas dan tanpa kenal lelah, agar mahasiswanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah.
6. Keluarga besar asrama Sunan Kudus No. 12, rumah kecil yang nyaman dan penuh toleransi yang tinggi.
7. Keluarga besar IKSASS NTB dengannya mengajarkan penulis arti sebuah perjuangan, dan pengorbanan.
8. Sahabat-Sahabatku SUWIS 25, jumlahnya bisa terhitung akan tetapi menyisahkan kisah tanpa ujung.

9. Calon ibu dari anak-anakku yang masih menjadi rahasia tuhan yang maha kuasa semoga dipertemukan dalam wujud ridhanya.
10. Semua teman-teman Se-Almamater seperjuangan di FSEI, khususnya prodi HKI pa/pi angkatan 2021 semoga kita mendapatkan ilmu yang *nafi'* barokah.

***Baarokallahufikum***

Semoga Allah SWT, membalas kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik demi terselesainya program S1 ini, segala harapan yang telah diharapkan kepada penulis semoga bisa terlaksana sesuai dengan ridhanya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala pujian adalah milik zat yang maha hidup dialah tuhan yang patut disembah tiada daya dan upaya melainkan atas limpahan nikmatnya. Shalawat beserta salam semoga senantiasa dicurahkan berkat kemulyaannya nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Amiiin. Selama proses melakukan penelitian tentunya banyak pihak yang ikut serta dalam memberikan *support* baik dalam bentuk do'a, semangat, dukungan, arahan, dan bimbingan yang sangat berharga bagi kami. Olwh karena itu dalam kesempatan kali ini kami mengucapkan terimakasih yang seluas-luasnya kepada segenap elemen yang membantu penulisan skripsi ini, yakni kepada:

1. Kepada KHR. Ach. Azaim Ibrahimi selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindunginya beliau, Amiin.
2. Bapak KH. Ach. Fadlail, SH., MH., Selaku Rektor Universitas Ibrahimi Sukorejo Sitibondo.
3. Bapak KH. Muhammad Jufri, SH., M.HI., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. R. Fakhurrrazi, M.HI. Dan Bapak Arif Hariyanto, MHI., Selaku Wadek I dan Wadek II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
5. Bapak Mustofa, M.HI. dan Bapak Hali Maki, M.HI. selaku Kaprodi dan Sekprodi Hukum Keluarga Islam yang selalu menerima keluh kesah dan konsultasi kami. *Jazakumullah Khairan.*

6. Dosen pembimbing Bapak Dr, Ainun Najib S.H.,M.H dan Bapak Mawardi S.HI, MH. Yang selalu meluangkan waktu dan tempatnya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang setimpal.
7. Kepada semua Dosen dan Staf maupun semua karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
8. Bapak Mustajab selaku Kepala Desa Banyu Urip yang telah mengizinkan kami untuk meneliti di Desa Banyu Urip tersebut dan juga informasi yang telah diberikan sebagai bahan refrensi penyusunan Skripsi ini. *Jazakumullahu Khairan.*


Pada akhirnya, semoga semua amal baik yang telah Bapak/Ibu, Saudara/i berikan kepada peneliti, mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT, penguasa seluruh alam, Amiinnn.. *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.

## DAFTAR ISI

PERNYATAASN KEASLIAN TULISAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A.Konteks Penelitian .....	1
B.Fokus Penelitian.....	6
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D.Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sisitematika Pembahasan .....	15
BAB II KAJIAN TEORI.....	17
KAJIAN TEORI .....	17
A.Hibah.....	17
1. Pengertian Hibah Dalam Hukum Islam.....	17
2. Dasar Hukum <i>Hibah</i> .....	20
3. Syarat-syarat Penerima <i>Hibah</i> .....	21

4. Macam-Macam <i>Hibah</i> .....	23
5. Hibah Dalam Hukum Positif .....	24
B. Waris .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. 'Urf' .....	33
<u>1.</u> Pengertian ' <i>Urf</i> ' .....	33
<u>2.</u> Dasar-dasar ' <i>Urf</i> ' Dalam Islam .....	35
<u>3.</u> Penerapan ' <i>Urf</i> ' Dalam Hukum Islam .....	37
<u>4.</u> Kaidah-Kaidah ' <i>Urf</i> ' .....	37
<u>5.</u> Macam- Macam ' <i>Urf</i> ' .....	39
D. Adat Sasak .....	40
BAB III METODE PENELITIAN .....	44
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Kehadiran Peneliti .....	46
D. Lokasi Penelitian .....	47
E. Sumber Data .....	47
F. Teknik Pengumpulan Data .....	49
G. Teknik Analisis Data .....	50
H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	51
I. Tahap-Tahap Penelitian .....	55

BAB IV_PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN .....	59
A.Paparan Data .....	59
B.Pembahasan.....	68
1.  Praktik Pembagian Hibah sebagai ganti Warisan di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. ....	68
2.  Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembagian Hibah sebagai ganti Warisan di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	72
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
A.Kesimpulan .....	76
B. Saran-Saran.....	77



**ABSTRAK**

Usman Jayadi. 2025. **PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN HIBAH SEBAGAI GANTI WARISAN (Studi Kasus Di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam. Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo. Pembimbing (I) Dr.Ainun Najib, S.H.,M.H. Pembimbing (II) Mawardi, S.HI.,MH.

Pembagian hibah tanpa warisan ialah tradisi yang lumrah dilakukan oleh masyarakat Desa Banyu Urip Kecamatan Peraya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Adat ini sudah lama, yaitu pembagian orang tua dimasa hidupnya memberi harta hibah kepada anaknya dengan diberikan samarata dan tidak sama, hal demikian dilakukan untuk menghindari konflik dalam pembagian secara sistem waris, karna sulitnya pembagian secara waris dan jarangny masyarakat yang memahami. Tradisi pembagian hibah tanpa warisan ini, dijadikan sebagai ganti dalam waris sehingga semua harta orang tua diberikan kepada ahli waris dan jarang dilakukan pencatatan kepada pejabat negara yang berwenang sehingga konflik dikemudian hari rentan terjadi. Dari hal tersebut munculah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini yaitu: (1). Bagaimana praktik tradisi pembagian hibah tanpa warisan di Desa Banyu Urip. (2). Bagaimana Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap tradisi pembagian hibah tanpa warisan di Desa Banyu Urip.

Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan Diskriptif. pada pengambilan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kata-kata dan Tindakan yang diperoleh dari wawancara, obsevasi merupakan data utama dalam peneliti ini, sedangkan data tambahan berupa referensi kepustakaan.

Hasil penelitian kali ini menunjukkan bahwa ada beberapa temuan pada saat melakukan penelitian yang menjadi kesimpulan, pembagian hibah tanpa warisan ialah tradisi yang dipandang baik menurut adat, meskipun pembagian harta dengan dibagikan samarata dan tidak sama, akan tetapi tetap atas dasar musyawarah. Dari segi ('Urf) atau kebiasaan masyarakat yang menghibahkan seluruh harta kepada ahli warisnya merupakan sikap yang dibenarkan oleh masyarakat dan dipandang baik untuk dilakukan, akan tetapi tidak sah dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam yang memberikan standarisasi pembagian harta tidak boleh lebih dari 1/3 harta, Demikian juga didalam KUHPer, jika melihat bunyi pasal 1682 maka praktik hibah tanpa warisan tersbut dikategorikan batal atau tidak sah karena disyaratkanya penghibahan yang diharuskan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Hibah (PPAT), jika benda tersebut adalah benda tidak bergerak seperti tanah.

**Kata Kunci : Adat, Hibah, Waris, 'urf.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk tuhan yang maha kuasa yang wajib patuh terhadap semua perintah dan larangannya. Masing-masing dari mereka dibekali agama sebagai pegangan dalam hidup. Islam hadir pada dasarnya membawa tiga dasar yaitu Aqidah, Syariah, dan Tasawuf. Didalam syari'at Islam memberikan tuntunan dalam kehidupan, baik antar manusia dengan manusia (*hablum minnas*) dan manusia kepada pencipta (*hablum minallah*).

Menjalankan syari'at Islam wajib terutama dalam hal aturan kepemilikan sebuah harta kekayaan yang diberikan kepada orang lain dengan cara dihibah, hadiah dan wasiat dengan tujuan mendapatkan kebaikan dalam bentuk tolong menolong.

Hibah adalah bentuk masdar dari kata *wahaba* artinya memberi, yang berarti lewat dari satu tangan ketangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubub ar-rih* (angin yang menghembus).<sup>1</sup>

Hibah menurut syara' merupakan pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika ia masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih. Hibah dimiliki semata-mata setelah terjadinya akad, sehingga barang yang telah dihibah tidak menjadi barang

---

<sup>1</sup> A.W.Munawir, Kamus Al-Munawir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1584.

yang dimiliki penghibahnya. Pada umumnya hibah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. *Ibraa 'yaitu* menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
2. *Sedekah*, yaitu menghibahkan sesuatu dengan tujuan pahala di akhirat
3. *Hadiah*, yaitu menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.<sup>2</sup>

Menurut kitab undang-undang hukum perdata 1666 memberikan penjelasan bahwasanya hibah adalah persetujuan penghibah selama hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna untuk keperluan si penerima hibah.<sup>3</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 211 menyatakan bahwa hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan<sup>4</sup>. Pemberian hibah harus dilakukan dengan musyawarah dan atas persetujuan anak-anaknya, agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga. Pemberian hibah kepada anak pada prinsipnya bagian mereka disamaratakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW.

Dasar hukum hibah surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

<sup>2</sup> Syamsul Falah, *hukum perdata islam di indonesia* (Bandung:Pustaka setia, 2019), 242.

<sup>3</sup> Salim, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman Dan Hibah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

33.

<sup>4</sup> Ibid, 243.

Artinya: “*dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh allah menyukai orang-orang yang berbuat baik* (Q.S. Al-Baqarah /195)<sup>5</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi yang dikutip oleh Masifuk Zuhdi. Bahwa Islam telah menganjurkan agar umat Islam suka memberi karena dengan cara memberi lebih baik daripada menerima, pemberian didasarkan pada keikhlasan dari semua pihak yang terkait dengan harta yang akan dihibahkan dengan tanpa pamrih karna allah SWT. Guna mempererat tali silaturrahim dan saling membantu. Dalam pemberian hibah tidak terbatas hanya kepada lingkup keluarga tetapi dapat juga diberikan kepada siapapun tanpa memandang kecil maupun besar, Islam atau kafir, bahkan makruh bagi si penerima untuk menolah pemberian kecuali ada halangan secara syara’, bahkan Rasulullah SAW, menerima hadiah dari orang-orang kafir. Beliau menerima hadiah dari Kisra, hadiah dari kaisar, demikian pula nabi memberikan hadiah dan hibah kepada orang-orang kafir.<sup>6</sup>

Fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Banyu Urip kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok Tengah, sebagian masyarakat masih belum memahami secara pasti bagaimana cara membagi hibah agar sesuai dengan aturan dalam hukum Islam dan hukum positif, praktik pembagian hibah lebih didasarkan dengan hukum adat yang

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan:PT Kalim (t.th.), 31.

<sup>6</sup> Ibid, 244.

berlaku tanpa memperhatikan dampak yang terjadi kepada keluarga, hibah orang tua kepada anak bertujuan sebagai pengganti warisan untuk menghindari adanya banyaknya konflik harta dalam pembagian harta warisan sebagai rebutan ahli waris.

Adanya kekhawatiran yang terjadi ditengah masyarakat bisa saja terjadi melihat beberapa kasus yang sudah terjadi, mereka lebih dominan memilih pembagian harta dengan dihibahkan secara adat tanpa melakukan pencatatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) sehingga segala bentuk permasalahan dikemudian hari rentan terjadi.

Hibah sebagai jalan pintas untuk menghindari masalah dalam harta warisan, hal ini dikarenakan harta peninggalan sulit dibagikan melalui hukum waris. Masyarakat pada umumnya masih awam dengan pengetahuan dalam hukum waris, harta warisan menjadi rebutan ahli waris mengakibatkan perselisihan antar ahli waris, ironisnya sampai ke meja hijau. Sehingga dengan membagi harta sebelum wafat, pemilik warisan akan terhindar dari cekcok dalam hal harta waris (tirkah) dengan jalur hibah.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan, ditemukan beberapa praktik hibah yang dijadikan harta warisan di masyarakat Banyuwangi, orang tua yang menghibahkan harta hanya kepada anak laki-laki saja tanpa melihat hak ahli waris yang lain, pembagian harta hibah kepada ahli waris tidak sama rata terutama kepada anak perempuan disebabkan dia akan dinafkahi bukan yang menafkahi, tradisi ketika seorang perempuan

ketika pasca nikah harus ikut kepada suami dan minim suami ikut kepada istri, sehingga pihak laki-laki dituntut harus siap dengan nafakah seorang istri,<sup>7</sup> Seperti kasus yang dialami oleh ibu Lani merupakan salah satu warga di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok Tengah. Ia merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari kedua saudara laki-lakinya dalam wawancara peneliti bersama Ibu Ratul , ia mengatakan bahwa harta peninggalan yang diberikan oleh ayahnya dibandingkan dengan saudara-saudaranya sungguh tidak sebanding dengan jumlah harta peninggalan yang begitu luas berupa kebun yang ditumbuhi banyak pohon-pohon kelapa dan pisang, sawah yang luas, hanya dibagi rata oleh saudara laki-lakinya, sedangkan Supardi sendiri hanya diberikan lahan cukup tempat membangun rumah sendiri dan pekarangan rumah saja. Merasa tidak mendapatkan dalam keluarga tetapi demi menjaga keharmonisan keluarga, ibu Ratul tidak mau menuntut banyak karena itu sudah dari orang tuanya yang memberikan dulu ketika masih hidup agar tidak terjadi hal-hal yang disengketakan jika akan diwariskan.<sup>8</sup>

Pembagian harta warisan dengan cara dihibahkan sudah sejak lama dilakukan secara turun temurun dan sudah mentradisi disebagian masyarakat, harapan peneliti, masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang jelas sehingga percekocokan yang kemungkinan terjadi dapat diselesaikan sesuai hukum Islam dan hukum positifnya.

---

<sup>7</sup> Hasil Observasi, Banyu urip, 3 Maret 2024

<sup>8</sup> Supardi, *Wawancara*, Banyu Urip, 1 Maret 2024.

Dari permasalahan tersebut penulis akan meneliti lebih mendalam bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pembagian hibah tanpa warisan di Desa Banyu Urip kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok Tengah. Dari latar belakang yang sudah disebutkan penulis tertarik melakukan penelitian dan memberikan judul: **“PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBAGIAN HIBAH SEBAGAI GANTI WARISAN”** Studi kasus di Desa Banyu Urip kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok Tengah.

#### **B. Fokus Penelitian**

Pada pembahasan skripsi ini difokuskan pada:

1. Bagaimana praktik tradisi pembagian hibah Sebagai Ganti warisan studi kasus di desa Banyu Urip kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap tradisi pembagian hibah Sebagai Ganti warisan studi kasus di desa Banyu Urip?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui tentang bagaimana praktik tradisi pembagian hibah Sebagai Ganti warisan di Desa Banyu Urip kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok Tengah
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap tradisi pembagian hibah Sebagai Ganti warisan di

Desa Banyu Urip kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok Tengah.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dengan beberapa tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka kami berharap semoga penelitian ini dapat memberikan dampak positif secara teoritis dan praktis kepada seluruh elemen masyarakat, sebagaimana penjabaran berikut ini:

### a. Secara Teoritis

Peneliti berharap dengan dilakukan penelitian ini pembagian hibah tanpa warisan yang dipraktikan di masyarakat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan keluarga pelaku dan umumnya bagi masyarakat yang menerapkan cara tersebut.

### b. Secara praktis

#### 1) Bagi penulis

Sebagai tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

#### 2) Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap tradisi pembagian hibah tanpa warisan.

### 3) Bagi Peneliti lain

Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dan juga sebagai referensi untuk penelitian yang hampir sama dengan judul yang penulis sendiri ambil.

#### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Pada bagian kajian penelitian terdahulu ini, peneliti akan mencantumkan beberapa peneliti sebelumnya yang mengambil kajian yang mirip dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh R. Fajar Hidayatullah mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah yang berjudul: Hibah Dalam Keluarga dan dampaknya terhadap Pembagian waris studi kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian hibah dalam keluarga dan dampaknya terhadap pembagian waris di Desa Bonomerto yang terjadi secara turun-temurun dan sudah menjadi adat peninggalan nenek moyang sehingga pembagian hibah orang tua pada salah seorang atau beberapa orang dari anaknya, tidak merata dan tidak adil, atau dengan cara bagi rata tanpa memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan semua disamakan dan mendapat bagian yang sama, yang berdampak negatif karenanya dan terhadap pembagian waris itu dianggap biasa, mereka

tidak merasa bersalah dan tidak merasa berdosa padahal keluarga-keluarga yang mengalami peristiwa seperti itu umumnya menjadi retak dan tidak rukun, perselisihan dan perseteruan di antara mereka semakin meruncing, bahkan tidak jarang persaudaraan di antara mereka putus.<sup>9</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Haudy Akbar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yang berjudul: Studi komparatif pemberian hibah kepada ahli waris atas Seluruh Harta. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hibah menurut Kompilasi Hukum Islam hibah sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka menanamkan kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif, sementara ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah yaitu suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak di tarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain lain selain hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum terhadap ahli waris akibat dari pemberian hibah dari almarhum suami/orangtua kepada ahli waris di kategorikan hibah sesuai dengan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam di mana pemberian atau hibah dari orang tua

---

<sup>9</sup> R. Fajar Hidayatullah, "Hibah Dalam Keluarga dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris", ("Skripsi",--IInstitute Agama Islam Negeri Salatiga Semarang, 2015), 75.

kepada anaknya dianggap sebagai warisan.<sup>10</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Magfirotun Nisa' Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Ibrahimi Situbondo yang berjudul: Prespektif Maslahat Tentang Pembagian Harta Dengan Cara Hibah Kepada Anak angkat. Dalam penelitian tersebut membahas tentang adanya kemaslahatan pembagian hibah kepada anak angkat bahkan dihibahkan seluruh hartanya kepada anak angkat tersebut disebabkan selama ini pemilik harta ditemani oleh anak angkatnya dan dia tidak memiliki keturunan sebagai ahli waris setelah sepeninggalanya.<sup>11</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Fatri Sagita Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul: Analisis Yuridis Atas Harta Warisan Yang di Hibahkan Ayah Kepada Anak. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa bersikap adil dan mempersamakan pemberian kepada anak-anak adalah sunnah hukumnya. Melakukan melebihi itu di haramkan, kecuali ada faktor-faktor yang membolehkannya. Diperbolehkan memperlakukan hal lain terhadap sesama anak jika memang ada faktor-faktor pengecualian yang dibenarkan syara', misalnya keadaan cacat yang menjadikan seseorang tidak dapat bekerja mencari mata pencaharian. Sebagai seorang orang tua telah memberikan harta yang tidak sedikit

---

<sup>10</sup> M.Haudy Akbar, "Analisis Yuridis Atas Harta Warisan Yang di Hibahkan Ayah Kepada Anak" ("Skripsi,--Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019), 64.

<sup>11</sup> Magfirotun nisa', "Prespektif Maslahat Tentang Pembagian Harta Dengan Cara Hibah Kepada Anak Angkat" (Skripsi -- Universitas Ibrahimi, Situbondo, 2021), 60.

kepada salah satu anaknya.<sup>12</sup>

Sesuai dengan keempat tinjau pustaka tersebut, tentang pembagian hibah tanpa adanya warisan sudah banyak diteliti. Namun terdapat perbedaan-perbedaan pokok yang mendasar, skripsi pertama cenderung menganalisis dampak pemberian hibah terhadap masing-masing praktik yang di temukan, skripsi kedua cenderung bagaimana mengkomperasikan antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan skripsi yang ketiga membahas tentang kemaslahatan pembagaian harta hibah kepada anak angkat, skripsi yang keempat tentang Analisis yuridis atas harta warisan yang dihibahkan kepada anak.

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian peneliti di lakukan di Desa Banyu Urip kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap tradisi pembagian hibah tanpa warisan di Desa Banyu Urip kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok Tengah sedangkan kesamaan dengan penelitian terdahulu tersebut ialah sama-sama meneliti tentang harta yang diberikan dengan cara dihibahkan bukan dengan warisan.

---

<sup>12</sup> Fatri Sagita, "Analisis Yuridis Atas Harta Warisan Yang di Hibahkan Ayah Kepada Anak", Fakultas Syariah dan Hukum,(skripsi-- Universitas Islam Alauddin Makassar, 2012), 54.

## E. Definisi Operasional

Agar didalam pembahasan nanti tidak menimbulkan perbedaan persepsi, tentunya perlu diberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini diantaranya:

### 1. *Hibah*

*Hibah* adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta maupun selain itu kepada yang lain<sup>13</sup>. Adapun rukun *Hibah* sebagai berikut:

- a. Adanya pemberi *Hibah* (*Al-Wahib*), yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan.
- b. Adanya penerima *Hibah* (*Al-Mauhublahu*), yaitu setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu *Hibah*, jika penerima *Hibah* adalah anak yang masih dalam kandungan.
- c. Adanya penerima *Hibah* (*Al-Mauhublahu*), yaitu setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu *Hibah*, jika penerima *Hibah* adalah anak yang masih dalam kandungan.

### 2. *Al-'urf*

#### a. Pengertian '*Urf*

Terdapat dua istilah yang memberikan arti tentang kebiasaan diantaranya: *Al-Adat* dan *Al-'Urf*. secara etimologi, *Al-Adah* diambil dari kata عَادَ – يَعُودُ – عَوْدًا, masdar dari tasrif tersebut

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2, Norhasanuddin, dkk. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).

adalah lafadh *Al-'Aud* (الْعُودُ) atau *Al-Mu'awadah* (المُعَاوَدَةُ) yang memiliki makna berulang-ulang (التَّكْرَارُ).<sup>14</sup>

b. Dasar-dasar 'Urf Dalam Islam

Seluruh pengertian 'Urf ialah baik. Sedangkan secara istilah merupakan suatu perbuatan, ucapan atau ketentuan yang sudah dikenal oleh kelompok atau sekelompok orang dan telah menjadi tradisi. Pada sekelompok masyarakat 'Urf sering disebut sebagai adat.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكَ  
الشَّرْعِيِّنَ لِأَفْرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ. وَيُسَمَّى الْعَادَةُ فِي لِسَانِ

Artinya: "Urf ialah sesuatu yang saling mengetahui dan selalu dilaksanakan oleh orang, baik berupa ucapan, pekerjaan atau meninggalkan pekerjaan, dan bisa disebut adat. Para ahli-ahli syahri memberikan komentar tentang adat dan 'urf, tidak berbeda antara 'urf dan adat".

c. Kaidah-Kaidah 'Urf

Seluruh Ulama' menciptakan sebuah kaidah yang ada kaitannya, sama Adat, bertujuan menjelaskan tempat dan peranannya dalam upaya menegakkan Hukum Islam. Salah satu dari kaidah tersebut sebagai berikut:

الْعَادَةُ الْمُحَكَّمَةُ

Artinya: "Adat atau kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran Hukum".<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ahmad Musadad, *Qawaidah Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*, (Sumedang: Cv Leterasi Nusantara, 2019), 173.

<sup>15</sup> Ibid, 49.

### 3. Mawaris

Secara etimologis mawaris berasal dari bentuk jamak kata *mirath*, yang merupakan masdar dari kata *waratha*, *yarithu*, *wirathatan*, *wa mirathan*, yang artinya peninggalan,<sup>16</sup> berpindahnya sesuatu dari individu/kelompok kepada individu/kelompok lain, sesuatu itu bisa berupa harta, ilmu, kemuliaan dan sebagainya.<sup>17</sup> Kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah fiqh dan metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan. Dengan mengaplikasikan aturan-aturan fiqh tersebut dan dengan menggunakan metode perhitungan tertentu, maka bagian masing-masing ahli waris sampai kadar bagiannya juga menjadi jelas. Hak masing-masing individu yang tergolong ke dalam kelompok ahli waris yang sah akan terpenuhi secara baik sesuai dengan kondisi peninggalan sesuai dengan tuntunan shari'at.

### 4. Adat Sasak

Istilah adat berasal dari bahasa arab, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan merupakan perbuatan seseorang yang secara terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Al-Shahat al-Jundi, *al-Mirath fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.), 42.

<sup>17</sup> 5 Muhammad 'Ali al-Shabuni, *al-Mawarith fi alShari'ah al-Islamiyah, Fi Dau'i al-Kitab wa al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Hadith, t.th.), 34.

<sup>18</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi: Animal pers, 2016), 01

Sedangkan kata Sasak menurut Prof CH Goris bahwa sasak berasal dari bahasa Jawa Kuno yaitu Sak artinya pergi dan Saka artinya asal. Jadi saak adalah orang yang pergi dari asal (Jawa) menggunakan rakit sebagai kendaraannya dan mengumpul dilombok menurut sejarah.<sup>19</sup> Selain diatas juga terdapat beberapa interpretasi yakni sasak juga secara Etimologi berasal dari kata Sa yang berarti yang dan *sak* berarti satu/utama/pertama. Dari arti tersebut memiliki beberapa makna yaitu orang-orang Sasak merupakan suku yang sejak awal telah mengenal YANG SATU sebagai pusat sesembahan sebagai tuhan dalam terminologi Sasak yang disebut *neneq*. Makna lain dari Sasak adalah orang yang pertama kali menghuni pulau Lombok.<sup>20</sup> Adat Sasak merupakan perbuatan seseorang yang terus menerus dilakukan di suku Sasak dengan cara tertentu yang sudah lama dilakukan.

Kata kunci: Hibah, Mawaris, Urf, Adat.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan karya ilmiah ini, peneliti membuat uraian sistematika pembahasan menjadi lima bab yaitu:

##### **Bab I: Pendahuluan**

Dalam bab I yang akan adalah konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, definisi operasional, dan Sistematika Pembahasan: dalam poin ini, terdapat

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat Jilid 1* (Jakarta: Proyek Pengembangan Media), 34

<sup>20</sup> Ratna Mulhimah, *mengenal Busana Adat Sasak* (Mataram : Putri Bunga Amanah, 2017), 04

susunan yang akan mempermudah alur penelitian penelitian sehingga mengetahui sistematika yang dibahas.

## **Bab II: Kajian Teori**

Dalam bab II ini, peneliti akan mengerucutkan pijakan teori guna untuk mengkaji konsep yang akan diteliti dan dapat memberikan kepastian jawaban teori terhadap problematika peneliti yang sudah dirumuskan. Dalam konteks ini, yang akan dikupas tuntas dalam bab ini adalah pengertian Hibah, pengertian *'urf*, yang berkaitan dengan *;urf*. Pengertian *hibbah*, syarat dan rukun *hibbah*.

## **Bab III: Metode Penelitian**

Pada bab ini, menjelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data dan Tahapan-Tahapan Penelitian.

## **Bab IV: Paparan Data dan Pembahasan**

Paparan Data: yaitu berisi tentang penyajian data yang sesuai dengan fokus penelitian.

Pembahasan: berisi tentang penafsiran atas data-data dan hasil analisis yang ditemukan dengan komposisi menggunakan landasan Fakta, Teori dan Opini (FTO) yang sesuai dengan fokus penelitian.

## **Bab V: Penutup dan Kesimpulan**

Penutup adalah akhir dari uraian skripsi ini, yaitu memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah ringkasan kata yang dirangkum dalam sebuah arti secara menyeluruh sehingga dapat dimengerti dan difahami secara menyeluruh.

Saran adalah masukan atau dukungan yang ditujukan kepada pihak terkait serta dapat memberikan berbagai sumbangsih pemikiran dan motivasi agar mampu memberikan penerapan yang baik.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Hibah

##### 1. Pengertian Hibah Dalam Hukum Islam

*Hibah* menurut Bahasa ialah diambil dari kata هبوب الريح (hembesun angin), bisa juga diambil dari kata “orang yang bangun dari tidurnya Ketika ia terjaga”. Maka seakan-akan orang tersebut terbangun dari tidurnya untuk melakukan kebaikan. Sedangkan *Hibah* menurut syara’ adalah memberikan suatu kepemilikan suatu barang selamanya Ketika masih hidup tanpa disertai dengan imbalan meskipun kepada orang yang lebih tinggi derajatnya.<sup>1</sup>

Dalam kamus Bahasa Indonesia Hibah yaitu, memberikan dengan sukarela dengan memindahkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>2</sup>

Wahbah Al-Azuhaili memberikan sebuah keterangan ada dua katagori pemberian Hibah yang diberikan untuk menggembirakan penerima, dan sedekah yang diberikan untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT. Hal ini bermakna Hibah dan sedekah. Pemberian hadiah dan sedekah terletak pada tujuan Hibah tersebut dilakukan.<sup>3</sup>

Sebagian para ulama ada yang memberikan nama atau istilah Hibah, yaitu hadiah dan sodakoh. Maksud atau pengertian dari sodakoh adalah memberika harta kepada orang lain karena sebab tertentu atau

<sup>1</sup> Afif Zainul Hasan, *Tashil (Terjemah Fathul Qorib)*, 86.

<sup>2</sup> Louis Maluf, *Al-Munjid fi Al-Lughah Wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar Al-Masyriq, 920

<sup>3</sup> Muhamad Zuhaili bin Saiman, *Empat Madzah Bincang Hibah Dan Wasiat*, Seri Kembang 2003, 9.

dalam rangka membantu sesama dalam hal kebaikan, manakala sedekah adalah sejenis pemberian yang diberikan karena semata-mata mengharap ridho dan rahmat Allah SWT. Hal ini berbeda pula dengan definisi yang diberikan oleh wahbah Al-Zuhaili, yaitu memberika dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau balasan.

Secara umumnya, ulama fikih mentakrifkan kontrak Hibah sebagai kontrak sukarela yang mengakibatkan pemindahan pemilik tanpa pampasan atau ada sangkut paut dengan individu yang masih hidup. Madzah maliki dalam hal ini memberika pendapat bahwasanya Hibah adalah pemilikan suatu zat tanpa adanya alat tukar yang diniatkan mengharap ridho dari orang yang menerima hibah tersebut. Sedangkan Madzhab Hanafipun memberikan definisi, adalah sebagai pemilik sesuatu tanpa ada syarat menggantikan pada Ketika itu. Sedangkan ulama hambali memberikan definisi yang lebih khusus lagi yaitu kontrak yang dimulakan oleh pihak yang layak memindahkan pemilikan harta, atau benda yang sedia ada dan boleh diserahkan kepada yang lain tanpa pembasan.<sup>4</sup> Harta itu diketahui atau tidak diketahui atau tak diketahui tetapi mereka pasti diberika secara kenvesional sebagai hadiah, dan Bahasa kontrak. Penggunaan pemindahan harta dalam difinisi tersebut ditetapkan untuk mengecualikan pinjaman, serta memindahkan harta yang tidak bernilai.

Hibah juga dapat dapat didifinisikan sebagai akad yang atau perjanjian yang menyatakan perpindahan kepemilikan seseorang kepada

---

<sup>4</sup> *Ibid*, 11.

orang lain selagi dia masih hidup tanpa adanya alat tukar ataupun pengganti barang yang diberikan tersebut.<sup>5</sup>

Hibah dengan berbagai macam makna atau arti sebagai berikut:

- a. *Ibra'*, yaitu meng*Hibahkan* hartanya kepada orang yang telah berutang.
- b. *Shadakoh*, yaitu meng*Hibahkan* harta benda dengan niat mendapatkan pahala dan ridho Allah SWT.
- c. Hadiah, yaitu pemberian kepada orang untuk membalas jasa atau imbalan.

Didalam sejarah juga menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad, juga pernah menerima hadiah dari seorang kiswa. Dan sahabat Umar Bin al-Khathab juga pernah memberika pakaian kepada saudaranya yang setatusnya masih menjadi orang musyrik dikota Madinah.<sup>6</sup>

Sedangkan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), pasal 210 ayat (1) menerangkan bahwasanya:

- a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan buat meng*Hibahkan* sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi atau dimiliki.
- b. Harta benda yang di*Hibahkan* harus merupakan hak dari peng*Hibah*.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Evi Nandirini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Khitbah" (Ponorogo, 2022), 31.

<sup>6</sup> Ibid, 32.

<sup>7</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbra, 2013), 386.

## 2. Dasar Hukum *Hibah*

Yang menjadi dasar ataupun landasan hukum *Hibah* adalah sebagai berikut:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ  
الدُّعَاءِ

Artinya: “Disanalah Zakaria meminta kepada tuhannya seraya berkata

“Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengabulkan.” (QS. Ali-Imron:38).<sup>8</sup>

Sebelum lebih spesifik membahas tentang rukun dan syarat *Hibah*, maka langkah baiknya memberikan definisi mengenai tentang apa itu syarat dan rukun. Syarat adalah ketentuan atau ketentuan, peraturan, petunjuk yang harus terpenuhi pada saat melakukan pekerjaan. Sedangkan rukun secara bahasa adalah sesuatu yang wajib terpenuhi untuk bisa dikatakan sahnya suatu pekerjaan.<sup>9</sup> Dalam persepektif yang lain, syarat adalah segala yang tergantung adanya hukum dan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu juga mengakibatkan tidak adanya hukum.

Jumhur ulama sepakat berpendapat bahwasanya *Hibah* mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga *Hibah* dapat menjadi sah dan berlaku hukumnyadan Adapun syarat *Hibah* adalah sebagai berikut:

<sup>8</sup> Depertemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Cordoba, 2020), 55.

<sup>9</sup> Tim Penyusun *Kamus Pusat Bahasa*, (Bandung, 2016), 966.

- a. Pemberi *Hibah* memiliki barang yang akan di*Hibahkan*
  - b. Pemberi *Hibah* bukan orang yang dibatasi haknya
  - c. Sudah *baligh*
  - d. Tidak ada unsur paksaan, sebab *Hibah* berawal dari merelaan.
3. Syarat-syarat Penerima *Hibah*

Syarat-syarat penerima *Hibah* adalah hadir saat prosesi penyerahan *Hibah*, apabila tidak ada atau masih belum diperkirakan ada didunia ini, seumpamanya janin yang masih ada dalam kandungan ibunya maka dinyatakan tidak sah. Apabila penerima *Hibah* ada pada saat prosesi penyerahan akan tetapi orang tersebut tidak normal atau gila, atau anak kecil yang masih belum baligh, maka barang *Hibah* diterima oleh walinya.<sup>10</sup>

Syarat-syarat barang yang akan di *Hibahkan* adalah sebagai berikut:

- a. Ada
- b. Bernilai
- c. Dapat dimiliki zatnya, kepemilikannya dapat berpindah tangan.
- d. Tidak Berhubungan Dengan Tempat Milik *Hibah* Secara Tetap, seperti meng*Hibahkan* tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
- e. *Shighat (Ijab Qobul)*

---

<sup>10</sup> Ibid, 7

*Ijab qobul* dikalangan ulama mazhab syfi'i menjadi syarat sahnya suatu *Hibah*. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qobul*, yaitu:

- 1) Sesuai antara *qobul* dengan *ijabnya*
- 2) *Qobul* mengikuti *ijab*
- 3) Akad *Hibah* tidak ada sangkutpautnya dengan sesuatu, seperti perkataan “saya *Hibah* kan sawah ini kepadamu, bila kamu sudah pulang dari luar negeri”.

Mengenai *Ijab qobul* yaitu adanya pernyataan, baik berbentuk tulisan ataupun dengan lisan. Sedangkan menurut ulama Hanafi, berpendapat bahwa *ijab* saja sudah cukup tanpa harus diikuti dengan *qobul*, dengan perkataan lain hanya berbentuk pernyataan sepihak.<sup>11</sup>

Selanjutnya adalah rukun *Hibah* diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Wahib* (Pemberi)

*Wahib* adalah orang yang meberikan *Hibah*, yang meng*Hibahkan* barang atau harta miliknya untuk orang lain. Jumhur ulama berpendapat, jika ada orang yang sakit memberikan *Hibah*, maka *Hibah* yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta yang ditinggalkan.

---

<sup>11</sup>Ibid, 7

b. *Mauhub Lah* (Penerima)

Penerima *Hibah* adalah seluruh umat manisa yang ada dunia ini. Ulama menyepakati bahwasanya seseorang diperbolehkan untuk meng*Hibah* seluruh harta bendanya.<sup>12</sup>

c. *Mauhub*

*Mauhub* adalah harta atau barang yang akan diberikan.

d. *Shighat* (*ijab* dan *qobul*)

*Shighat Hibah* adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan dan *qobul*, seperti dengan lafazh *Hibah*. *Athiah* (pemberian). Dan sebagainya.<sup>13</sup>

Ulama Hanafi mengatakan rukun *Hibah* itu adanya *ijab* (penyerahan atau pemberian harta), *qobul* (ungkapan penerimaan) dan *qobd* (harta yang dapat dikuasi langsung).<sup>14</sup>

4. Macam-Macam *Hibah*

a. *Hibah Mu'abbad*

*Hibah Mu'abbad* adalah maksudkan pada kepemilikan penerima *Hibah* terhadap barang *Hibah* yang diterimanya. Kata *mu'abbad* diartikan dengan arti selama-lamanya atau sepanjang masa.

b. *Hibah Mu'aqqat*

*Hibah* jenis ini merupakan *Hibah* yang dibatasi karena ada syarat-syarat tertentu dari pemberi *Hibah* yang berkaitan dengan tempo atau kurun waktu. Harta dalam *Hibah* ini biasanya berbentuk

<sup>12</sup> Zakiatul Ulya, *Hibah Persepektif fikih, KHI, KHES*, (Semarang, 2017), 25.

<sup>13</sup> Ibid,6

<sup>14</sup> Ibid,6

manfaatnya saja, sehingga penerima *Hibah* tidak mempunyai hak milik sepenuhnya, guna untuk melakukan Tindakan hukum. Jadi dalam hal ini terdapat *Hibah* yang berbentuk syarat, yaitu 'umara dan ruqba.

1) *Umra*

*Umra* yaitu apabila ada orang yang memberikan *Hibah* kepada seseorang selama dia masih hidup dan apabila penerima *Hibah* meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemberi *Hibah*.<sup>15</sup>

2) *Ruqba*

Semacam ini dengan syarat bahwasanya hak kepemilikan atau keperdataan kembali kepada yang memberi atau yang meng*Hibahkan* jika yang menerima meninggal terlebih dahulu, jika yang memberi meninggal dahulu, maka hak pemilikan menjadi hak penerima.<sup>16</sup>

5. Hibah Dalam Hukum Positif

- a. Menurut KHI pasal 210 berbunyi Seseorang yang hendak melakukan hibah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, memiliki akal yang sehat, dan bertindak tanpa adanya paksaan. Selain itu, harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta yang dimilikinya. Pasal 211: Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai bagian dari warisan. Pasal 212: Hibah tidak dapat dicabut kembali, kecuali hibah

---

<sup>15</sup> Ibid ,9.

<sup>16</sup>T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 314.

dari orang tua kepada anak. Pasal 213: Hibah yang diberikan saat penghibah sedang sakit dan mendekati kematian harus mendapat persetujuan dari ahli waris. Pasal 214: Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dapat membuat surat hibah di depan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat, asalkan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.<sup>17</sup>

- b. Menurut Pasal 692 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), “Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul.” Berdasarkan Pasal 692 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersebut, dapat diketahui bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengikuti mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mengharuskan untuk melakukan ijab kabul dalam pelaksanaan hibah sehingga ijab kabul masuk ke dalam rukun hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun syarat-syarat hibah sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang menghibahkan (penghibah) yaitu:<sup>18</sup>
  - a) Penghibah harus memiliki sesuatu yang dihibahkan.
  - b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
  - c) Penghibah itu orang dewasa, berakal, dan cerdas.

---

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II tentang Hukum Kekeluargaan, Bab V tentang Hibah, Pasal 210–214, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1991

<sup>18</sup> Alfia Raudatul Jannah, “Hukum islam tentang Hibah, wasiat dan hibah wasiat”, *Legal Reasoning*, vol. 1, No. 2 (Juni, 2019), 89

- 2) Syarat orang yang diberi hibah yaitu orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya misalnya masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibah. Jika orang yang diberi hibah itu ada pada waktu pemberian hibah, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka hibah itu harus diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun ia orang asing. Syarat orang yang diberi hibah tidak diatur di dalam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- 3) Syarat benda yang dihibahkan yaitu:<sup>19</sup>
  - a) Benda yang dihibahkan harus milik sempurna dari penghibah.
  - b) Benda yang dihibahkan sudah ada dalam arti sesungguhnya saat pelaksanaan akad.
  - c) Objek yang dihibahkan merupakan sesuatu yang dibolehkan dimiliki oleh agama.
  - d) Harta yang dihibahkan harus telah terpisah secara jelas dari harta penghibah.
  - e) Harta itu benar-benar milik orang yang menghibahkan. Maka tidak boleh menghibahkan sesuatu yang ada ditangannya tetapi itu kepunyaan orang lain seperti harta anak yatim yang diamanatkan kepada seseorang.
- 4) Syarat ijab kabul yaitu jika hibah dilakukan dengan ijab kabul,

---

<sup>19</sup> Ibid, 90

maka menurut Pasal 693 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) “ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.” Dalam hukum positif Indonesia, terkait syarat mengenai ijab kabul dalam hibah hanya diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>20</sup>

- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pasal 1666 ayat (1) bahwa hibah adalah suatu persetujuan dengan seseorang penghibah, menyerahkan suatu kepada yang dihibahkan secara Cuma-Cuma dan tidak dapat menariknya kembali.<sup>21</sup> Bunyi Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu "Tiada suatu penghibahan pun, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris; dan apabila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan tersebut dianggap tidak sah. Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai pembatalan hibah. "*Suatu penghibahan* tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan apabila:
- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
  - b. Jika orang yang menerima hibah bersalah karena melakukan atau turut serta melakukan suatu usaha pembunuhan atau kejahatan lain terhadap

---

<sup>20</sup> Ibid, 90

<sup>21</sup> Tim BIP, Himpunan perundang-undang KHUPer (Jakarta: Bhuana Timur Populer, 2018), 480

penghibah;

c. Jika penghibah jatuh miskin dan penerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

## 1. Waris Dalam Hukum Islam

### a. Pengertian Waris

Secara etimologis waris bera sal dari bentuk jamak kata *mirath*, yang merupakan masdar dari kata *waratha*, *yarithu*, *wirathatan*, *wa mirathan*, yang artinya peninggalan,<sup>22</sup> berpindahnya sesuatu dari individu/kelompok kepada individu/kelompok lain, sesuatu itu bisa berupa harta, ilmu, kemuliaan dan sebagainya.<sup>23</sup>

Muhammad Ali al-Shabuni mendefinisikan kewarisan secara istilah: (Kewarisan (al-irith) adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syari'at. Dari pengertian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian.

Di Indonesia ada beberapa istilah yang penggunaannya sepadan dengan ilmu mawaris, antara lain ilmu *faraid*, hukum kewarisan Islam, hukum waris Islam, dan fiqh mawaristh. Istilah-istilah tersebut mengarah pada pengertian yang sama dengan ilmu mawaris yang

---

<sup>22</sup> Muhammad Al-Shahat al-Jundi, *al-Mirath fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.), 42.

<sup>23</sup> 5 Muhammad 'Ali al-Shabuni, *al-Mawarith fi alShari'ah al-Islamiyah, Fi Dau'i al-Kitab wa al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Hadith, t.th.), 34.

penggunaannya dalam kehidupan masyarakat saling melengkapi sesuai dengan tradisi masing-masing daerah.

b. Dasar Hukum Waris

Hukum waris dalam Islam pada dasarnya merupakan perombakan sistem hukum waris yang sudah dikenal masyarakat jahiliya terdahulu. Yang menjadikan laki-laki yang kuat fisik, dewasa, menjadi olak ukur utamanya.

Ketika Islam datang dengan membawa aturan baru mengenai sistem hukum waris, mereka merasa terganggu. Islam datang dengan merubah beberapa sistem hukum yang sudah dipakai secara turun temurun. Salah satunya dengan memberikan bagian kepada ahli waris kerabat tanpa membedakan jenis kelamin, anak-anak ataupun dewasa. Al-Qur'an menjelaskannya sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya; "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. ( An-Nisa' - Ayat 7 )<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004) 78

c. Unsur-Unsur dan Syarat Kewarisan

Dalam Literatur hukum Islam, Unsur-unsur kewarisan sering disebut dengan “rukun”. Masing-unsur dari juga harus memenuhi syarat diantaranya:

- 1) Pewaris yaitu orang yang mewariskan hartanya. Bisa saja berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu di antara suami dan istri, dapat pula dikatakan bahwa pewaris itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.
- 2) *Al-Warits* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. syaratnya, pada saat meninggal *almuwarrits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (al-haml).
- 3) *Al-Mauruts* atau *Al-mirats*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. persoalannya adalah, bagaimana jika si mati meninggalkan utang yang besarnya melebihi nilai harta peninggalannya. Apakah ahli waris bertanggung jawab melunasinya sebesar hak-hak warisnya secara proposional.

4) Harta Waris (*al-mirath*) merupakan unsur yang sangat penting bahkan lebih penting dari dua unsur sebelumnya, karena meskipun dua unsur pewaris dan ahli waris ada dan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, namun unsur harta tidak ada, maka tidak akan terjadi kewarisan. Dalam hukum Islam harta warisan dimaknai sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Menurut al-Zuhaili, harta atau yang sering disebut, *alMirath*, *al-Irthu*, dapat berupa harta maupun hak-hak pewaris yang memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya, yang secara tertib harus dipenuhi atas tirkah seseorang.

## 2. Waris Dalam Hukum Positif

### a. Pewarisan Dalam KUH Perdata

KUH Perdata adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur antara orang dengan orang lain.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam pewarisan dalam KUHPer, yaitu:

- 1) Proses waris bisa dilakukan apabila terjadi kematian berdasarkan bunyi pasal 830 “pewarisan berlangsung karena kematian.”
- 2) Ahli waris dapat memperoleh warisan melalui dua jalur yaitu *Ab intestate* dan *Testementair*.

- 3) Pasal 913 KUH Perdata mengatur bahwa bagian mutlak atau *legitime portie* adalah bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para pewaris dalam garis lurus.

b. Urutan Pewaris

Untuk pewarisan dalam kitab undang-undang hukum perdata adalah sebagai berikut:

- 1) Golongan I : Suami, istri yang ditinggalkan, anak-anak sah dan keturunannya.
- 2) Golongan II : Ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara.
- 3) Golongan III : kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus keatas.
- 4) Golongan IV : Saudara dalam garis lurus kesamping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam.<sup>25</sup>

c. Sistematika Pewarisan KUH Perdata

- 1) *Legitime Portie* merupakan suatu bagian yang diberikan secara mutlak kepada ahli waris tertentu, meskipun terdapat wasiat.
- 2) *Inkorting* merupakan pemotongan bagian warisan yang diterima oleh seorang ahli waris terjadi karena orang tersebut telah menerima sejumlah harta dari seorang pewaris sebelum pewaris tersebut meninggal dunia.
- 3) *Inbrensing* ialah perhitungan aset yang telah diserahkan oleh pewaris kepada salah satu ahli waris.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Tim BIP, Himpunan perundang-undang KHUPer (Jakarta: Bhuana Timur Populer, 2018), 450

<sup>26</sup> *Ibid* 452

## B. 'Urf

### 1. Pengertian 'Urf

Dalam bahasa arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu: *Al-Adat* dan *Al-'Urf*. Secara bahasa, *Al-Adat* diambil dari kata عَوْد - يَعُودُ - عَادَ, masdar dari tasrif tersebut adalah lafadh *Al-'Aud* (الْعَوْدُ) dan *Al-Muawadah* (المُعَاوَدَةُ) artinya mengulang-ngulang (التَّكْرَارُ).<sup>27</sup>

Dalam definisi dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari *Al-Adah*, yaitu اَلْعُرْفُ diambil dari kata عَرَفَ - يَعْرِفُ - عُرْفًا secara bahasa artinya mengetahui, mengenal. Sering pula dimaknai dengan istilah *Al-Ma'ruf* yang artinya “sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”.<sup>28</sup>

Para Ulama' Ushul Fiqh membagikan antara adat dengan 'Urf, yang membahas mengenai kedudukannya sebagai salah satu dari dalil dalam menetapkan Hukum Syara'. Adat didefinisikan dengan:

الْأَمْرُ الْمَتَكَّرُّ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ.

<sup>27</sup> Ahmad Musadad, *Qawaidah Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*, (Sumedang: Cv Leterasi Nusantara, 2019), 73.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Buku Dua*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 363.

Artinya: “*Sesuatu yang dilaksanakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional*”.<sup>29</sup>

Dalam definisi tersebut, adat dimaksudkan sebagai suatu pekerjaan atau perkataan yang terus menerus dilaksanakan manusia dikarenakan dapat diterima oleh akal sehat orang, serta secara berlangsung akan diulangi oleh manusia.

Sedangkan definisi ‘*Urf* menurut Ulama’ Ushul Fiqh adalah:

عَادَةُ جُمهُورٍ قَوْمٍ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: “*Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam ucapan maupun dalam tindakan*”.

Difinisi ‘*urf* diatas mencerminkan tindakan atau ucapan yang dimana jiwa dapat bisa merasakan suatu ketenangan pada waktu melaksanakannya, dikarenakan sudah jelas dengan logika.

Dari pengertian diatas, bisa diambil kesimpulan bahwasanya perbedaan istilah adat dan ‘*Urf* itu jika ditinjau dari aspek yang berbeda-beda, salah satunya:

- a. ‘*Urf* hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh sekelompok orang, sedangkan obyeknya lebih menekankan pada posisi pelakunya.
- b. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, cara dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 137.

Banyak sekali pengertian adat dan 'Urf, sebagaimana firman Allah SWT berikut:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ذَلِكَ تُوعِظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (المجادلة: ٣)

Artinya: dan mereka yang mendzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah maha meneliti apa yang kamu kerjakan.<sup>31</sup> (Al-Mujadalah;3).

Akan tetapi, perlu kiranya diketahui bersama disini, bahwa tidak semua kebiasaan itu dapat di katakan sebagai adat. Suatu kebiasaan itu bisa dilakukan sebagai adat apabila dilakukan secara langgeng dan diyakini oleh masyarakat sebagai suatu hukum yang harus ditaati dan dipatuhi. Adat juga merupakan tingkah laku yang ada didalam suatu masyarakat, dan setiap daerah mempunyai tokoh-tokoh adat tersendiri untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan adat.

Dalam definisi yang dikemukakan oleh Drs. Samsul Munir, M.Ag. dalam bukunya *Kamus Ilmiah Usul Fiqih* tentang adat secara istilah adalah suatu yang dikehendaki manusia dan mereka Kembali terus-menerus, mengulang-ulang suatu yang dikerjakan secara langgeng tanpa ada hubungan rasional.<sup>32</sup>

## 2. Dasar-dasar 'Urf Dalam Islam

<sup>30</sup> Ahmad Musadad, *Qawaidah Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*, 175.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Cordoba, 2020), 542.

<sup>32</sup> Tatok Jumanto, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2005), 2.

Seluruh pengertian ‘*Urf*’ ialah baik. Sedangkan secara istilah merupakan suatu perbuatan, ucapan atau ketentuan yang sudah dikenal oleh kelompok atau sekelompok orang dan telah menjadi tradisi. Pada sekelompok masyarakat ‘*Urf*’ sering disebut sebagai adat.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكَ وَيُسَمَّى الشَّرْعَيْنِ لِأَفْرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ. الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ

Artinya: “*Urf* ialah sesuatu yang saling mengetahui dan selalu dilaksanakan oleh orang, baik berupa ucapan, pekerjaan atau meninggalkan pekerjaan, dan bisa disebut adat. Para ahli-ahli sya’ir memberikan komentar tentang adat dan ‘*urf*, tidak berbeda antara ‘*urf* dan adat”.

‘*Urf* (adat), adalah sumber hukum yang telah diambil oleh mazhab imam Hanafi dan imam maliki berada dalam lingkup Nash. ‘*Urf* atau teradisi merupakan benruk muamalah (hubungan kepentingan) sudah menjadi adat kebiasaan dan telah terjadi di tengah masyarakat. Dengan ini, salah satu sumber hukum (*Nash*) dari usuh fiqih yang diambil dari inti sari sabda Nabi Muhammad SAW:

مَرَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

Artinya: “Apapun yang menurut kaum muslimin pada dasarnya adalah baik, maka baik pula bagi Allah”.<sup>33</sup>

Sedangkan ‘*Urf* secara harfiah dapat diartikan keadaan, perkataan maupun perbuatan yang dimana sudah lama dikenal oleh manusia dan

<sup>33</sup> Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Dasar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1994), 379.

telah menjadi kebiasaan untuk mengerjakan maupun meninggalkannya. Dikalangan masyarakat '*Urf*' ini disebut dengan istilah adat.<sup>34</sup>

Secara umum, adat merupakan kecenderungan baik berupa pekerjaan maupun ungkapan pada obyek-obyek tertentu, pengulangan akumulatif kepada obyek dilakukan secara bersama-sama. Dampak dari pengulangan tersebut kemudian diyakini sudah lumrah terjadi, bahkan gampang untuk dilaksanakan. Para fuqohok mendefinisikan adat secara terminologi sebagai suatu norma yang telah manusia sepakati akibat sering terjadinya pengulangan. Dengan demikian dapat diterima sebagai sebuah realitas yang rasional menurut penilaian dari akal sehat manusia. Norma yang bersifat individual seperti kecenderungan tidur, makan, dan masih banyak lagi.<sup>35</sup>

### 3. Penerapan '*Urf*' Dalam Hukum Islam

Hukum yang dilandaskan dengan dasar '*Urf*' dapat berubah dikarenakan memungkinkan terdapat perubahan terhadapnya, baik berubahnya zaman, kondisi, serta masih banyak lagi. Sebagai landasan,

bahwasanya pada saat di Irak Imam Syafi'i memiliki sebuah argumen yang tidak sama antara argumen ketika hijrah ke Mesir.

### 4. Kaidah-Kaidah '*Urf*'

Seluruh Ulama' menciptakan sebuah kaidah yang ada kaitannya, sama Adat, bertujuan menjelaskan tempat dan peranannya dalam upaya menegakkan Hukum Islam. Salah satu dari kaidah tersebut sebagai berikut:

<sup>34</sup> Racmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2010), 128

<sup>35</sup> Khairuddin Habziz, *Kaidah Fiqh* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019), 49.

## الْعَادَةُ الْمُحَكَّمَةُ

Artinya: "Adat atau kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran Hukum".<sup>36</sup>

Adat pada kaedah tersebut mencakup 'Urf Qouly dan Amaliy, makna dari kaidah diatas bahwasanya syara' menghukumi kecenderungan manusia di dalam membentuk suatu aturan, baik itu bersifat umum maupun khusus. Selain itu, bisa dapat menjadi *hujjah* terdapat hukum, selama masih belum ditemukan Nash.<sup>37</sup>

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا.

Artinya: "perbuatan manusia merupakan suatu hujjah yang wajib diamalkan."<sup>38</sup>

Dan masih banyak lagi kaidah-kaidah yang membahas mengenai 'urf".

اِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ اِذَا طَرَدَتْ اَوْ غَلَبَتْ.

Artinya: "Hanyasanya dipertimbangkan adat itu apabila berlaku secara umum atau lebih mendominasi".<sup>39</sup>

Kaidah di atas, menerangkan bahwa salah satu syarat untuk bisa dipertimbangkan suatu 'urf ialah harus berlaku umum.

الْعِبْرَةُ لِلْغَايِبِ الشَّائِعِ لِلنَّادِرِ.

Artinya: "Adapun yang dipertimbangkan ialah suatu yang berlaku secara umum tidak sesuatu yang jarang".<sup>40</sup>

<sup>36</sup> Ibid, 49.

<sup>37</sup> Wahbah Zuhailiy, *Ushul Fiqh Islami*, 131.

<sup>38</sup> Khairuddin Habziz, *Kaidah Fiqih*, 51.

<sup>39</sup> Ibid, 52.

Sesuatu yang dapat dijadikan sebagai landasan Hukum setidaknya sering atau bahkan ketentuannya berlaku umum. Dan masih banyak kaidah-kaidah yang lain yang bernaung di bawah kaidah induk ini (*Al-‘adah Al-‘Muhakkamah*).

#### 5. Macam- Macam ‘Urf

Macam-macam ‘Urf bisa di tinjau dari berbagai sisi, sebagai berikut yaitu:

##### a. Ditinjau Dari Sisi Keabsahannya

###### 1) ‘Urf *shahih*

*Urf shahih* ialah segala kebiasaan baik yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak bertolak belakang terhadap Al-Quran dan sunnah. Dan dinilai baik dikarenakan kebiasaan masyarakat serta tidak bertentangan dengan Syari’.<sup>41</sup>

###### 2) ‘Urf *Fasid*

‘Urf *Fasid* adalah;urf tidak baik dan tidak dapat diterima, dikarenakan menyimpang dari dalil syara’ serta kaedah dasar yang terdapat pada *Syara’*. Contohnya seperti kebiasaan dikalangan para pedagang menghalangkan riba untuk masalah pinjam-meminjam.<sup>42</sup>

##### b. Ditinjau Dari Sisi Obyeknya

1) ‘Urf *Lafdhi/Qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadh/ ungkapan tertentu, Sehingga makna ungkapan itulah yang

---

<sup>40</sup> Ibid, 52

<sup>41</sup> Ahmad Musadad, *Qawaidah Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*, 178.

<sup>42</sup> Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, cet. Ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 237.

difahami oleh masyarakat. Seperti halnya, ungkapan daging yang berarti sapi, nyatanya kata daging mencakup seluruh daging yang ada.<sup>43</sup>

2) '*Urf Amali/Fi'li*, adalah kebiasaan yang sering terjadi pada perbuatan, seperti perbuatan yang dilakukan oleh teman-teman pada saat mengambil rokok diantara teman. Namun, tidak terdapat ucapan memberi atau sebaliknya dan hal tersebut tidak dikatakan sebagai mencuri dikarenakan udah menjadi adat kebiasaan.<sup>44</sup>

c. Ditinjau Dari Sisi Cakupan Atau Ruang Lingkup Pemakaiannya.

1) '*Urf 'Amm*, adalah kebiasaan yang berlaku umum dimana hamper setiap penjuru dunia, tanpa memandang bangsa, Ras, dan Agama.<sup>45</sup>

2) '*Urf Khas*, merupakan kebiasaan yang dikerjakan oleh sekelompok orang di daerah tertentu atau pada waktu tertentu.<sup>46</sup>

## B. Tradisi

### 1. Pengertian Tradisi

Kata *tradisi* berasal dari bahasa Latin *traditio* yang berarti "diteruskan".

Dalam konteks kebahasaan, tradisi adalah kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat dan kemudian menjadi adat istiadat yang diintegrasikan dengan ritual adat maupun agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi adalah adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang dan masih dijalankan dalam

<sup>43</sup> Nasrun Haromain, *Usul Fiqih*, 139

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Buku Dua*, 367.

<sup>45</sup> Ahmad Musadad, *Qawaidah Fiqhiyyah Muamalah*, 179.

<sup>46</sup> Nasrum Haroen, *Usul Fiqih*, 140.

masyarakat. Dalam bahasa Arab, tradisi dikenal dengan istilah *'urf*, yang berarti ketentuan mengenai kebiasaan yang telah berlaku dalam suatu masyarakat di tempat dan waktu tertentu, yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang. Menurut Soerjono Soekamto tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang). Menurut Van Reusen, tradisi merupakan warisan atau moral adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi, tradisi bukan suatu yang tidak bisa berubah. Tradisi justru perpaduan dengan perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. pengertian tradisi ialah suatu gambaran sikap atau perilaku manusia yang sudah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turuntemurun dari nenek moyang. Dapat disimpulkan tradisi merupakan kebiasaan tingkah laku atau tindakan secara turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi tidak akan punah dengan adanya informasi, baik secara lisan atau tulisan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Dalam terminologi Islam tradisi dapat dikatakan sebagai adat istiadat. Adat istiadat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang mengandung pada nilai-nilai agama, sedangkan tradisi diartikan tindakan atau tingkah laku yang mengandung nilai-nilai budaya. Menurut Ahmad Azhar Basyir adat atau tradisi dapat dijadikan hukum Islam memuat ketentuan berikut:

- 1) Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia.
- 2) Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus
- 3) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.<sup>47</sup>

Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.

## 2. Fungsi Tradisi

Fungsi tradisi sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang dikemukakan Shils "Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka". Shils berpendapat, fungsi tradisi bagi masyarakat antara lain:

- 1) Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turuntemurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang dianut di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan histori yang dianggap bermanfaat.
- 2) Memberikan legitimasi pandangan hidup, keyakinan, serta aturan yang sudah ada. Salah satu sumber legitimasi dalam tradisi. Biasa dikatakan: "selalu seperti itu", meski dengan resiko yakni tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa

---

<sup>47</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam (Yogyakarta: Fakultas UII, 1983), 30.

lalu atau keyakinan tersebut diterima karena mereka telah menerima sebelumnya.

- 3) Menyediakan simbol identitas kolektif yang menyakinkan, memperkuat loyalitas terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.<sup>48</sup>

### C. Adat Sasak

#### 1. Pengertian Adat Sasak

Istilah adat berasal dari bahasa arab, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan merupakan perbuatan seseorang yang secara terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.<sup>49</sup>

Sedangkan kata Sasak menurut Prof CH Goris bahwa sasak berasal dari bahasa jawa Kuno yaitu *Sak* artinya pergi dan *Saka* artinya asal. Jadi Sasak adalah orang yang pergi dari asal (Jawa) menggunakan rakit sebagai kendaraannya dan mengumpul dilombok menurut sejarah.<sup>50</sup> Selain diatas juga terdapat beberapa interpretasi yakni sasak juga secara Etimologi berasal dari kata *Sa* yang berarti yang dan *sak* berarti satu/utama/pertama. Dari arti tersebut memiliki beberapa makna yaitu orang-orang Sasak merupakan suku yang sejak awal telah mengenal YANG SATU sebagai pusat sesembahan sebagai tuhan dalam terminologi Sasak yang disebut *neneq*. Makna lain dari Sasak adalah orang yang pertama kali menghuni

---

<sup>48</sup> Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), 74.

<sup>49</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi: Animal pers, 2016), 01

<sup>50</sup> Tim Penyusun, *Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat Jilid 1* (Jakarta: Proyek Pengembangan Media),

pulau Lombok.<sup>51</sup> Adat Sasak merupakan perbuatan seseorang yang terus menerus dilakukan di suku Sasak dengan cara tertentu yang sudah lama dilakukan.

## 2. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh *snouck hurgronce* menyebutkan istilah hukum adat sebagai pengendalian sosial (social Control). Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik dikota maupun didesa.<sup>52</sup>

## 3. Corak-Corak Hukum Adat

Hukum adat memiliki corak-corak tertentu yaitu:

### a. Bercorak Religius Magis

Masyarakat mempercayai kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat tetap aman, tentram dan bahagia. Mereka melakukan pemujaan kepada arwah-arwah nenek moyang dan makhluk lainya.

### b. Bercorak komunal atau Kemasyarakatan

Adalah selalu dalam wujud kelompok, sebagai sebuah kesatuan yang satu. Individu satu dengan lainya tidak dapat hidup menyendiri, manusia adalah makhluk sosial, selalu hidup bermasyarakat kepentingan bersama lebih utama dari perseorangan.

---

<sup>51</sup> Ratna Mulhimah, *mengenal Busana Adat Sasak* (Mataram : Putri Bunga Amanah, 2017), 04

<sup>52</sup> Iman Sudiya, *Asas-Asas Hukum Adat* (Yogyakarta, Liberty, 2000), 30

Kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat, karena tidak ada individu yang terlepas dari kehidupan masyarakatnya.

c. Bercorak Demokratis

Dalam kehidupan masyarakat segala hal apapun selalu dilakukan dengan kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan secara pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan.<sup>53</sup>

d. Bercorak Kontan atau Tunai

Peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat bersamaan, yaitu peristiwa penerimaan penyerahan dilakukan secara serentak. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan didalam pergaulan masyarakat.

e. Bercorak Konkrit


Tiap-tiap perbuatan atau dalam hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang terwujud.

f. Bercorak Keadilan dan Pengasuhan

Corak welas kasih terhadap anggota masyarakat dikarenakan keadan, kedudukan, jasa, karya, dan sejarahnya.

---

<sup>53</sup> Aprilianti, *Hukum Adat di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), 21



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Ada beberapa jenis penelitian yaitu: Deskriptif, Studi Kasus, Biografi, etnologi, Grounded Theory, Etnografi, Etnografi, dalam melakukan penelitian.<sup>1</sup> Sedangkan penelitian disini menggunakan jenis penelitian Deskriptif ditujukan untuk menjelaskan gejala-gejala, fakta-fakta dan kejadian. Deskriptif berupa data yang satuan berupa kata-kata, gambar dan bukan berupa angka.<sup>2</sup> Hal ini juga senada dengan penyampaian Ezmir dalam bukunya yang mengatakan bahwa Deskriptif disini adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dibandingkan kata-kata.

Jenis penelitian adalah cara mengadakan penelitian. Jenis penelitian dalam hal ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang meneliti tentang sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, atau system pemikiran atau suatu peristiwa yang bertujuan membentuk sebuah gambaran atau lukisan secara sistematis. Metode penelitian kualitatif juga disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*).<sup>3</sup>

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif ini dilakukan karena peneliti ingin menganalisis dan menggali lebih jelas realita-realita

---

<sup>1</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: Pranada Media Group, 2011), 33.

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2014),

11.

<sup>3</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung:Alfabeta, 2022), 8.

yang ada dilokasi penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan atau memberikan suatu gambaran tentang kasus pembagian harta hibah tanpa warisan di Desa Banyu kecamatan Praya Barat.

## B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *field Research* (Penelitian Lapangan), dimana pada pengumpulan data yang didapatkan penelitian ini menitikberatkan pada informan-informan dan data-data tertulis.<sup>4</sup>

Dengan menggunakan penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan memaparkan data yang diperoleh dari para informan dan penelitian kepustakaan dengan cara melakukan wawancara dan kemudian hasil penelitian tersebut akan dipaparkan oleh peneliti dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan angka.

Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif, karena ada beberapa pertimbangan. *Pertama*, penyesuaian metode kualitatif jikalau dihadapkan kepada kenyataan jamak. *Kedua*, metode ini menyuguhkan secara langsung hakikat hubungan antara Responden dengan peneliti. *Keriga*, penyusunan metode ini lebih peka tajam pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapkan.<sup>5</sup>

David Williams dalam buku Moleong J. Lexy, mendefinisikan penelitian kualitatif, adalah akumulasi data ilmiah dengan menggunakan metode alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

<sup>5</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 8.

orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Sehingga menurut moleong penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian seperti halnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan, secara holistik dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami serta dengan yang memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>6</sup>

### C. Kehadiran Peneliti

Krirk dan Militer telah merumuskan suatu hal yang sangat krusial diperhatikan oleh peneliti saat berada di lapangan. Diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, memahami petunjuk dan cara hidup masyarakat. Berupaya memahami sistem kebudayaan dengan mengadakan kontak langsung sehingga dapat memahami cara hidup masyarakat.

*Kedua*, memahami pandangan hidup masyarakat saat berbaur langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat, maka peneliti menggali pandangan hidup masyarakat tersebut.

*Ketiga*, penyesuaian diri dengan lingkungan tempat penelitian. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti juga harus mampu membina hubungan baik dengan masyarakat sehingga tidak terdapat kendala saat melakukan penelitian di desa tersebut.

Langkah selanjutnya adalah memenuhi cara berkomunikasi, menjalani komunikasi simpatik dan empatik dengan masyarakat lapangan. Berkomunikasi

---

<sup>6</sup> Ibid, 5.

tidak lepas dari cara bertutur yang sopan dan jelas sehingga dapat diterima secara etika maupun secara substansif. Strategi tentunya harus dikonsepsi terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian, peneliti juga harus mengadakan perjanjian dengan pengurus baik dengan tokoh adat maupun dengan tokoh-tokoh lainnya yang ada agar menghemat waktu peneliti di lapangan.<sup>7</sup>

#### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah obyek yang sangat penting dalam suatu penelitian. Lokasi peneliti tempat dimana intraksi sosial berlangsung atau sebuah peneliti terjadi tempat dimana penelit dilakukan.

Penelitian ini, peneliti akan melaksanakan suatu penelitian di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti dikarenakan pelaksanaan adat tradisi Hibah tanpa warisan yang terjadi di lokasi tersebut.

#### **E. Sumber Data**

Untuk melengkapi data penelitian, tentu sumber data merupakan subyek yang memperoleh data. Sehingga peneliti mempersiapkan dalam peneliti ini data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data. Disebut juga primer sebagai data asli atau data baru yang memiliki *up to date*. Data primer merupakan serangkaian

---

<sup>7</sup> Krirk Milter Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 131.

kegiatan yang berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan penyebaran kuesioner.<sup>8</sup>

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan.<sup>9</sup> Sumber primer dalam penelitian ini adalah studi kasus tradisi pembagian hibah tanpa warisan yang didapatkan melalui wawancara kepada tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga yang mempraktikkan tradisi pembagian hibah tanpa warisan tersebut.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan penunjang data primer, yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan. Data yang diperoleh dari peristiwa pembagian Hibah Tanpa Warisan Di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik itu buku, skripsi maupun jurnal dan artikel. Selain dari karya tulis tersebut, sumber data skunder ini diperoleh dari pengamatan atas peristiwa pembagian hibah tanpa warisan di desa Banyu Urip, baik dalam bentuk foto, video maupun bentuk-bentuk yang lain, yang bisa dijadikan data, sehingga dapat memperkaya data skunder.<sup>10</sup>

## 3. Data Tersier

Data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bagi bahan primer dan bahan ksunder, seperti ensiklopedi dan

---

<sup>8</sup> Iskandar, *Metode Peneliti Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)* (Jakarta: Gaung Perseda Press), 76.

<sup>9</sup> Lexi J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), 207.

<sup>10</sup> Saufudi Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), 92.

kamus.<sup>11</sup> untuk itu peneliti disini mengambil data tersier dari Kamus Ilmiah dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, praktik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis untuk mengumpulkan data.<sup>12</sup> Ada tiga Teknik peneliti kualitatif dalam pengumpulan data, yaitu:

### 1. Observasi

Dalam kamus ilmiah populer observasi adalah pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan dan riset.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Imam Proyogo, observasi merupakan pengamatan yang terjadi di masyarakat guna memahami apa yang menjadi konteks penelitian, menemukan jawaban, serta mencari beberapa bukti tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan melakukan pencatatan, perekaman, memotret fenomena- fenomena guna untuk memenuhi data analisis.<sup>14</sup>

### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan terhadap responden atau subyek penelitian.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Burhan Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2001), 103

<sup>12</sup> Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kuantitatif di Bidang Penelitian: Teori dan Aplikasinya* (Malang: Bayumedia Publising, 2014), cet, ke-2, 188.

<sup>13</sup> Pius A Purtanto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 533.

<sup>14</sup> Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung, PT Remaja Psdakarya, 2001), 167.

<sup>15</sup> Eva Latipah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Grass Media, 2012), 57.

Dalam penelitian Kualitatif teknik wawancara digunakan untuk menghimpun data sosial, terutama untuk mengetahui pendapat, tanggapan, keyakinan, Motivasi, perasaan dan cita-cita seseorang. Selain itu Teknik wawancara ini berguna dalam mencari data dan jawaban dari pokok penelitan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dalam rangka untuk melengkapi data dari kedua teknis sebelumnya (Observasi dan Wawancara). Durri Adriani dkk, mengatakan bahwa dokumentasi dilakukan atau bertujuan untuk mengetahui serta mengidentifikasi kecondongan dalam penelitian dan praktek mengenai suatu Fenomena dalam satu aspek.<sup>16</sup> Dokumentasi ini nantinya erat kaitanya dengan foto atau gambar dan video mengenai tradisi pembagian hibah tanpa warisan di desa Banyu Urip tersebut.

### G. Teknik Analisis Data

Menurut Neong Mujadjir, analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Menurut Gay, mendefinisikan analisis data merupakan dilakukan dengan menguji kesesuaian antara data

---

<sup>16</sup> Durri Adrian, dkk. *Metode Penelitian*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2004), 54.

yang satu dengan data yang lain.<sup>17</sup> Aktivitas analisis data ini yaitu data reduction, data display dan data conclusion drawing/ verivication.<sup>18</sup>

#### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data artinya menyimpulkan, memilih hal yang pokok, serta memusatkan kepada hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah di reduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah bagi peneliti guna untuk melakukan pengumpulan data.<sup>19</sup>

#### 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, proses selanjutnya adalah mendisplaykan data (menyajikan data). Dalam penelitian Kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchart (aliran bagan) dan sejenisnya.

#### 3. *Conclusion Drawing/verivicatoin*.

Yang dimaksud dengan *Conclusion Drawing/verivicatoin* adalah menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>20</sup>

### H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data, tentu diperlukan Teknik pemeriksaan. Pelaksanaan Teknik pemeriksaan dilandaskan atas jumlah atau kreteria tertentu. Adat 4 (empat) kreteria yang dapat digunakan,

---

<sup>17</sup> Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Malang: Genius Media. Cet. Pertama, 2014), 98.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 246.

<sup>19</sup> *Ibid*, 247.

<sup>20</sup> *Ibid*, 252.

yaitu: derajat kepercayaan (*cridebility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*konfirmability*)<sup>21</sup>

Teknik yang dilakukan dalam pengecekan keabsahan data pada penelitian kualitatif adalah:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian Kualitatif merupakan instrument. Kehadiran penelit dapat menentukan terhadap pengumpulan data yang akan diperoleh dilapangan. Keikutsertaan tidak hanya dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, melainkan memerlukan waktu yang Panjang serta keikutsertaan melakukan penlitian.

Perpanjang keikutsertaan, sebagaimana yang telah dijelaskan paneliti, dalam penelitian kualitatif adalah instrument. Perpanjang keikutsertaan peneliti akan dapat memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Pertama, penelit dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banyak mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidakbeneran yang diperkenalkan oleh distori, baik yang berasal diri sendiri maupun dari responden, dan membangunkepercayaan subyek. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sangan penting sekali perpanjangan keikutsertaan peneliti, guna berorientasi dengan situasi, dan juga untuk memastikan apakah konteks tersebut dapat difahami dan dihayati.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, 249.

## 2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan, artinya mencari secara konsisten interpretasi dengan banyak macam cara yang digunakan. Seperti yang telah diuraikan, maksud memperpanjang keikutsertaan adalah untuk memungkinkan peneliti terbuka terhadap pengaruh ganda, yaitu factor kontekstual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subyek yang pada akhirnya dapat mempengaruhi fenomena yang sedang diteliti. Berbeda dengan hal itu, ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur pada situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu-isu yang sedang dicari oleh peneliti. Kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

## 3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan oleh kebanyakan orang adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Menurut Denzin, terbagi menjadi empat katagori tringulasi sebagai Teknik pereriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>22</sup>

Triangulasi dalam pemeriksaan keabsahan data dimaknai sebagai pengecekan data dari berbagai macam sumber dengan macam cara dan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, 108.

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi Teknik pengumpulan data.<sup>23</sup>

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai responden atau sumber lainnya.

b. Triangulasi Waktu

Waktu juga disini seiring sekali mempengaruhi terhadap keabsahan data. Data yang didapatkan saat narasumber sedang tidak mengalami masalah dan akan memberikan data yang valid. Untuk itu, dalam rangka pengujian keabsahan data, perlu melakukan wawancara, observasi atau Teknik-Teknik lain yang sekiranya diperlukan, sehingga mendapatkan hasil yang benar-benar kredibel.

c. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik bertujuan untuk menguji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan cara atau teknik yang berbeda-beda.<sup>24</sup>

Dengan kata lain, dengan triangulasi, peneliti dapat mencocokkan temuannya dengan cara membandingkan dengan berbagai macam sumber, metode, atau teori-teori.

Oleh karena itu, peneliti disini dapat merealisasikan dengan cara:

- 1) Mengajukan berbagai macam varian pertanyaan.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, 273.

<sup>24</sup> *Ibid*, 274.

- 2) Pengecekan dengan berbagai sumber data.
- 3) Memanfaatkan berbagai macam metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.<sup>25</sup>

## I. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan peneliti adalah penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu peneliti. Menurut Moleong ada dua tahap penelitian diantaranya:<sup>26</sup>

### 1. Tahap Pra Lapangan

Ada tujuh tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan lapangan pra Lapangan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu:

#### a. Menyusun Rancangan Penelitian

Memasuki langkah pertama ini, peneliti harus memahami berbagai metode dan teknik penelitian. Sesuai yang telah terdahulu, peneliti juga disini mengambil metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dari observasi, wawancara serta dokumentasi.

#### b. Memilih Lapangan Penelitian

Dalamkali ini, peneliti mencoba untuk memadukan antara teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Jadi, perlu adanya penjajakan lapangan terhadap pembagian hibah tanpa warisan melihat apakah terdapat kesesuaian yang ada di lapangan atau malah sebaliknya.

---

<sup>25</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

<sup>26</sup> *Ibid*, 127.

c. Mengurus Perizinan

Untuk mendapatkan sebuah data yang valid, maka diperlukan keleluasan bagi peneliti untuk meneliti. Hal ini erat kaitannya dengan diperbolehkan atau tidaknya melukan penelitian di Desa tersebut. Oleh karen itu, peneliti tentunya disini mengurus dan meminta izin terlebih dahulu kepada kepala Desa agar bisa di beri izin untuk melakukan penelitian tersebut.

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Tahapan ini belum sampai pada titik yang menyingkapkan bagaimana penelitian masuk lapangan, dalam artian mulai dari pengumpulan data-data yang sebenarnya. Oleh karena itu, tahapan ini merupakan orientasi lapangan, namun dalam hal-hal tertentu telah menilai kedalam lapangan.

e. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Untuk perlengkapan penelitian kali ini, hanya dilengkapi dengan apa saja yang sekiranya perlu dibawa ketika melakukan penelitian berlangsung. Diantaranya mengenai izin untuk melakukan penelitian sebelum penelitian di mulai. Seperti menyiapkan alat tulis berupa buku dan balpoin untuk menulis sekiranya terdapat hal-halyang penting. Menggunakan hand phone untuk merekam hasil wawancara dan mengambil foto sebagai dokumentasi.

f. Etika Penelitian

Ini merupakan pokok dari point satu sampai enam, karena etika penelitian ini sangat mempengaruhi terhadap proses pengumpulan data. Maka etika disini sangat harus digunakan ketika melakukan penelitian, sehingga nantinya peneliti akan lebih mudah dalam mengumpulkan data-data yang sekiranya dibutuhkan mengenai persepektif hukum islam terhadap penarikan kembali harta pemberian dalam tradisi *Mereweh*

## 2. Tahap Lapangan

Pada tahap lapangan, terdapat tiga tahapan yang harus dipenuhi yaitu:

### a. Memahami latar Penelitian dan Persiapan Diri

Dalam hal ini, peneliti diperlukan memahami latar penelitian terlebih dahulu dan disamping itu pula, peneliti juga perlu menyiapkan diri, baik dari segi fisik dan tak lupa pula dari segi mental dan juga etika ketika melakukan penelitian tersebut.

### b. Memasuki Lapangan

Pada tahap ini dimungkinkan hubungan antara peneliti dan subyek yang sudah melebur sehingga seolah-olah tidak ada lagi dinding pemisah antara keduanya.


### c. Berperan serta Sambil Mengumpulkan Data

Dalam penelitian ini, diharapkan peneliti bisa memperhitungkan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, sehingga ketika melakukan

penelitian tidak sampai terpancing untuk mengikuti arus kegiatan masyarakat atau orang-orang sekitar.

### 3. Tahap Analisis Intensif/Data

Tahap Analisis Intensif yang dilakukan ialah melakukan pengecekan data dengan informan dan subyek study maupun dokumen untuk membuktikan keabsahan data yang diperoleh. Pada tahap ini juga dilakukan penyederhanaan data yang diberikan informan maupun subyek study serta dilakukan perbaikan dari segi bahasa maupun sistematiknya agar dalam pelaporan hasil penelitian tidak diragukan lagi keabsahannya.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 85.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Gambaran Umum

###### a. Asal Usul Nama Desa

Desa Banyu Urip merupakan salah satu desa dari 10 (sepuluh) Desa yang ada di Kecamatan Praya Barat, Desa Banyu Urip merupakan Desa Pemekaran dari Desa Kateng pada tahun 1996 dengan luas 11,5 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 8 (delapan) Dusun.

Berawal dari keinginan masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik karena mengingat pusat pemerintah Desa induk ( Kateng ) jaraknya cukup jauh sekitar 6 km. Desa Banyu Urip terdiri dari 8 Dusun,yaitu Dusun Prapak, Pantek, Lengkok Mate, Pepekat, Lendang Lantan, Menombek dan Embung Tangar.

Nama Banyu Urip berasal dari kata “BANYU” yang berarti “AIR” dan “URIP” yang artinya “HIDUP”. Karena di daerah Desa Banyu Urip sebelah selatan terdapat Embung yaitu Embung Batu Bokah yang dapat mengairi sebagian besar persawahan masyarakat yang ada di wilayah Banyu Urip. Jadi kata BANYU URIP dapat diartikan AIR YANG TETAP HIDUP/MENGALIR.

Dan sebagai tindak lanjut respon dari pemerintah Daerah, pada tanggal 16 Maret 1996 pada masa Bpk. Drs. H. IRHAM sebagai Bupati Lombok Tengah maka Desa Banyu Urip resmi mekar dari Desa Kateng dan pemekaran tersebut diresmikan langsung oleh Gubernur NTB Yaitu H. WARSITO. Dan selaku Pejabat sementara Kepala Desa Persiapan Banyu Urip yaitu Bpk. LALU SYAHDAN IDRUS dengan SK Bupati No. 42 Tahun 1996.

b. Sejarah Tokoh/Pemimpin Desa Banyu Urip

Adapun Pejabat Kepala Desa Banyu Urip sejak terbentuknya tahun 1996 sampai saat ini adalah sebagai berikut :

- 1) H. LALU SYAHDAN IDRUS ( TH.1997 - 2003 )
- 2) R A J A B, SS. ( TH.2003 - 2007 )
- 3) MUSTAJAB ( TH.2007 - 2013 )
- 4) MUSTAJAB ( TH.2013 - 2019 )
- 5) MUSTAJAB ( TH.2020 - 2026 )
- 6) MUSTAJAB ( TH 2026 – 2029 )

c. Potensi Sumber Daya Alam ( SDA ),

Luas Desa Banyu Urip 11,5 Km<sup>2</sup>. Terdiri dari ;

- 1) Tanah Sawah : 695 Ha
- 2) Areal Perkebunan : 8,12 Ha
- 3) Pemukiman : 16 Ha
- 4) Tegall / ladang : - ha
- 5) Pemukiman : 42,32 ha

d. Potensi Sumber Daya Manusia ( SDM ) ;

- 1) Pendidikan ;
  - a) Belum Sekolah (Balita) : 681 Orang
  - b) Usia 15 - 45 tidak pernah sekolah : 869 Orang
  - c) Pernah sekolah SD tetapi tdk Tamat : 1.644 Orang
  - d) Tamat SD / Sederajat : 1.874 Orang
  - e) Tamat SLTP : 645 Orang
  - f) Tamat SLTA : 522 Orang

## 2) Agama

- a) Islam : 6.322 Orang
- b) Protestan : - orang
- c) Katolik : - Orang
- d) Hindu : - Orang

## 3) Etnis ;

- a) Sasak : 6.322 Orang
- b) Arab : - Orang
- c) Jawa : - Orang
- d) Sunda : - Orang
- e) Bima : - Orang
- f) Padang : - Orang
- g) Bali : - Orang
- h) Sumbawa : - Orang
- i) Mandar : - Orang
- j) Batak : - Orang

## 4) Lembaga Pendidikan ;

- a) - Jumlah TK / PAUD : 6 unit
- b) - Jumlah SD / se derajat : 6 unit

## e. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Banyu Urip adalah sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Usia 15 - 45 tidak pernah sekolah	869	
2	Pernah sekolah SD tetapi tdk Tamat	1.644	
3	Tamat SD / Sederajat	1.874	
4	Tamat SLTP	645	
5	Tamat SLTA	522	
6	Tamat D 1	5	
7	Tamat D 2	20	
8	Tamat D 3	4	
9	Tamat S 1	56	
10	Tamat S 2	2	

## f. Mata Pencaharian

Desa Banyu Urip berdasarkan fakta geografis merupakan Desa Pertanian dan Mata pencaharian penduduk Desa Banyu Urip yang sangat dominan adalah buruh tani dan buruh lepas, baru kemudian petani, pedagang dll, selengkapnya sebagai berikut ;

No.	Jenis mata pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	Petani	1876 Orang	
2	Pedagang/Pengusaha	91 Orang	
3	Buruh Tani	263 Orang	
4	Buruh lepas	786 Orang	
5	Pertukangan	202 Orang	

6	Peternak	125 Orang	
7	PNS	14 Orang	
8	Polri	1 Orang	
9	TNI	2 Orang	
10	Karyawan Swasta	32 Orang	
11	Karyawan BUMN	- Orang	
12	PRT	5 Orang	
13	TKI/TKW	712 Orang	
14	Pengemudi / Tukang Ojek	38 Orang	
15	Pengrajin	12 Orang	
16	Pemulung	- Orang	

2. Praktik Pembagian Hibah Tanpa Warisan di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
  - a. Praktik Pembagian Hibah sebagai ganti Warisan

Pembagian hibah tanpa warisan merupakan suatu upaya masyarakat di Desa Banyu Urip untuk menciptakan rasa aman bagi keluarga penerima sebagaimana wawancara yang disampaikan oleh bapak Jumase selaku ketua adat Desa Banyu Urip yaitu;

“Di Desa Banyu Urip biasanya memberikan hartanya keanak-anaknya ada yang sama rata dan ada yang tidak samarata, orang tua itu awalnya harus terkumpul hartanya dulu, terus nanti dibagikan sesuai jumlah anak, nanti anaknya dikumpulkan semuanya disatu tempat untuk rembuk bersama dimintai persetujuan bagaimana akan dibagikan, kalau nanti ada anak dirantau atau jauh tempatnya dari rumah itu nanti penyelesaiannya dengan ditelpon agar ikut mendengarkan, intinya agar anak-anak merasa aman tanpa ada yang merasa dirugikan dan harus ada kesepakatan bersama.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jumase, *Wawancara*, Lombok Tengah 05 Mei 2025

Dalam pembagian harta hibah diatas, orang tua tetap memperhatikan kesepakatan seluruh ahli waris untuk dilakukan pembagian bukan atas dasar kemauan sendiri dan berpihak.

Pembagian hibah dengan disamaratakan tersebut sudah sejak lama diterapkan agar didalam hati keluarga tidak terkesan membedakan antara yang lebih tua atau muda, laki-laki atau perempuan, sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada bapak Mustafa mengatakan:

“Ini sudah lama terjadi disini semenjak dulu dari kakek buyut mengajarkan agar nanti ketika anak-anakku sudah besar dan sudah ada yang menikah, punya cucu, diperintah untuk memberikan harta warisan kepada mereka baik tanah, perabotan rumah, kendaraan dan lainnya dengan adil dan merata itu adalah didikan orang tua jaman dulu. Saya sekarang memiliki 4 orang anak 2 laki-laki dan 2 perempuan namanya mida yani, satmawadi, nuriani, dan umardi, mida masih sekolah SMP, Satmawadi masih dalam rantauan, Umardi dan Nuriani sudah lama menikah, dan sama-sama sudah punya anak satu. Harta yang bapak mau bagikan kalau dari luas kurang tau juga, karena bapak cuma membagikan cukup dengan perkiraan saja, diukur pakai tali kalau tanah, kalau motor, sapi, kambing cukup minta kesepakatan apakah dijual atau langsung diberikan, soal harga tinggal diperkirakan saja, baru kemudian nanti dikumpulkan, nanti bapak sendiri yang meminta kesepakatan agar semuanya dibagikan samarata.”<sup>2</sup>

Dalam sistem bagi rata diatas orang tua memberikan seluruh harta tanpa membedakan status anak baik sudah berkeluarga, laki-laki atau perempuan diberikan sama.

Dalam praktik tidak bagi rata ada perbedaan yang diberikan sebagaimana pernyataan dari bapak Hardi terkait bagaimana praktik pembagiannya:

---

<sup>2</sup> Mustafa, *Wawancara*, Lombok Tengah, 1 April 2025

“Iya, Selama ini Cuma ada dua jalan itu yang saya tau, ada yang samarata dan ada yang tidak, tapi kalau bapak, kalau tidak salah bulan maret tahun 2023 yang lalu, memberikan kepada anak-anak bapak, 3 saudara, zahratul Alamiah, Supardi, Hardi paling besar. Kalau cara membagikan harta ya, tetap harus minta persetujuan semuanya, tapi dari banyak atau sedikitnya tergantung penghabisan seperti biaya sekolahnya, nikah, dan bangun rumah, kalau Hardi bapak Cuma kasih tanah sebagai tempat bangun rumahnya yang sekarang sama sedikit sawah untuk tempat menanam, cuma itu, dan kalau perempuan seperti Ratul pasti dia dapat bagian yang lebih sedikit juga karena dia anak perempuan, nanti pastinya ada harta dari suaminya kalau sudah nikah, kalau sudah sepakat semuanya baru dibagikan sesuai ukuran yang sudah ditentukan, supardi dia dapat agak banyak, ya diakan baru umur 20 tahun dan masih sekolah, dia butuh biaya banyak untuk pendidikanya “<sup>3</sup>

Pembagian harta walaupun dalam porsi yang berbeda tersebut karena melihat kebutuhan dan biaya yang sudah dikeluarkan masing-masing anak yang berbeda, tetapi dengan cara hibah tersebut agar tidak terjadi permasalahan walaupun ada perbedaan cara tetap mengedepankan kesepakatan secara bersama antara sesama saudara sebagai ahli waris.

b. Motifasi Praktik Pembagian Hibah Sebagai Ganti Warisan

Peneliti juga menanyakan apa motifasi pembagian hibah tanpa warisan kepada bapak Mustafa mengatakan:

“Pemberian yang saya lakukan mulai dari sekarang agar nanti tidak menjadi rebutan ahli waris ketika saya sudah tidak ada, saya sama ibu juga bisa melihat langsung semuanya dan kalau apa yang sudah bapak kasih disalahgunakan bisa langsung ditegur dan diajarkan cara yang bener semisal garap sawah, tata letak rumah, kalau mau bangun rumah kios atau apapun.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hardi, *Wawancara*, Lombok Tengah, 9 Mei 2025

<sup>4</sup> Mustafa, *Wawancara*, Lombok Tengah, 1 April 2025

Dari penjelasan tersebut orang tua terdorong menghibahkan seluruh hartanya disebabkan harta menjadi rebutan ahli waris dan menjadi jalan bimbingan orang tua kepada anak dalam mengelola harta.

Disamping itu, karena masyarakat minim yang melakukan sertifikasi tanah sebagai bentuk kepemilikan yang diakui badan hukum,

“Kalau membuat sertifikat itu sangat jarang dilakukan, sudah menjadi hal biasa disini harta sudah pindah milik tinggal langsung digarap dan ditanami padi, jagung, tidak ada sertifikat tanah, itu yang membuat banyak orang secara semena-mena mengaku sudah jual beli, atau *sandak* (sewa) ketika almarhum masih hidup dan pingin mengambil kembali tanahnya, saya tidak ingin juga diakherat nanti berat cuma karena harta.”<sup>5</sup>

Dari penjelasan tersebut, masyarakat sudah sangat jarang yang melakukan pencatatan akte hibah yang menjadi sebab rentan adanya konflik keluarga.

Ada keselarasan yang disampaikan juga oleh bapak Hardi dalam wawancara beliau menyampaikan tentang motifasi pembagian hibah tanpa warisan, yaitu:

“Berawal dari khawatir jika saya sudah tidak ada, diantara anak-anak saya tidak ada yang dapat berlaku adil terlebih lagi yang paling besar sudah menikah punya istri dan anak, ditakutkan karena beban yang sudah banyak, nanti seenaknya membagikan keadik-adiknya tanpa pertimbangan yang kuat. Karena adat yang biasa, Ketika orang tua yang sudah meninggal nanti saudara yang paling besar yang bertugas membagikan Untuk saat ini, bapak ingin buat sertifikat tanah juga agar ada bukti suatu saat nanti ada jadi pegangan.”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Mustafa, *Wawancara*, Lombok Tengah, 1 April 2025

<sup>6</sup> Hardi, *Wawancara*, Lombok Tengah, 9 Mei 2025

Pembagian hibah tanpa warisan diatas didukung juga oleh kekhawatiran orang tua terhadap anak yang kurang bisa berlaku adil jika dibagiakn dengan cara waris.

Praktik hibah tanpa warisan atau tidak secara *faraidh*, yang memicu masih adanya praktik tersebut, didukung juga oleh adat yang sudah lama melekat di tengah-tengah masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang *faraidh/mawarits* seperti yang disampaikan oleh TGH Amiruddin selaku tokoh agama yaitu:

“Tradisi ini secara terus menerus dilakukan, sangat jarang orang yang paham faraid disini, terutama dilombok dulu yang berkembang pertama kali bukan agama Islam tapi Hindu Budha, sampai sekarang masyarakat kalau mau menyebutkan hibah, dia pakai bahasa waris atau faraid karena pemahaman orang awam hibah ini adalah waris yang mereka kenal, kalau dari hukum hibah menurut saya tidak ada masalah asalkan sudah sepakat anak-anaknya hibah juga saya rasa dapat menimbulkan keamanan dan rasa damai lebih-lebih sudah adatnya seperti itu pasti maslahatnya lebih banyak, buktinya kan masih dipertahankan sampai sekarang, tapi khawatir saya ketika masyarakat sudah tidak percaya atau tidak mau belajar tentang waris karena sudah dianggap tidak cocok diterapkan, apalagi kalau waris sudah tidak dianggap perlu lagi.”<sup>7</sup>

Tradisi yang sudah kuat dan pemahaman masyarakat tentang faraid sangat jarang menjadikan pembagian harta hibah tanpa waris terus dipertahankan bahkan istilah hibah sering disebut pembagian waris tanpa diketahui perbedaannya.

Berdasarkan Penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa masyarakat Desa Banyu Urip masih menggunakan melakukan pembagian hibah tanpa warisan terutama terhadap anak. Pembagian

---

<sup>7</sup> Amirudin *Wawancara* Lombok Tengah, 10 Mei 2025

hibah tanpa warisan ini adalah salah satu bentuk rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya untuk menjamin kehidupannya dimasa depan terutama ketika sudah berkeluarga untuk menunjang sanak saudaranya dikemudian hari, dan sebagai sebuah usaha pencegahan terjadinya perselisihan diantara anggota keluarganya yang akan menyebabkan kerenggangan yang dapat merusak tali silaturahmi. Peneliti mengemukakan bahwa praktik pembagian hibah tanpa warisan merupakan sebuah solusi didalam pembagian harta waris yang dilakukan ketika pemilik harta dalam kondisi hidup, sehingga menjadi penyebab terhadap tercegahnya hak seseorang atas ahli waris karena harta sudah habis dibagikan kepada anak sebagai pewaris harta dimasa hidupnya.

## **B. Pembahasan**

1. Praktik Pembagian Hibah tanpa Warisan di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  - a. Praktik Pembagian Hibah Sebagai Ganti Warisan

Dalam praktik pembagian harta hibah diterapkan dalam bentuk samarata dan tidak sama orang tua pertama harus mengumpulkan harta semuanya terlebih dahulu dan bermusyawarah untuk dilakukan kesepakatan berapa bagian masing-masing, disampaikan bapak Jumase sebagai ketua adat, “biasanya memberikan hartanya keanak-anaknya ada yang sama rata dan ada yang tidak samarata, orang tua itu awalnya harus terkumpul hartanya dulu, terus nanti dibagikan sesuai jumlah

anak...Demikian adalah cara untuk mengalihkan harta orang tua kepada anak.

Kesan agar tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain sangat diperhatikan sebagaimana bapak Mustafa memberikan bagian samarata bagi 4 orang anaknya, “saya semenjak dulu dari kakek buyut menhajikan agar nanti anak-anak sudah besar dan menikah diperintahkan untuk membagikan rata... Tujuan terbentuknya keluarga yang aman dengan adanya system bagi rata tersebut dilihat dari sikap orang tua tanpa membedakan status anak.

Dalam system pembagian harta dengan tidak sama juga ditujukan untuk menciptakan kenyamanan, pertimbangan orang tua sangat penting dan lebih berhati-hati seperti yang disampaikan oleh bapak Hardi, “Kalau cara membagikan ya harus diminta kesepakatan, terkait banyak atau sedikit tergantung penghabisan seperti biaya sekolah... Perbedaan cara tidak menafikan sikap kebersamaan sebagai jalan terhindar dari perselisihan.

b. Motifasi Praktik Pembagian Hibah Sebagai Ganti Warisan

Pembagian harta yang dilakukan oleh orang tua tersebut agar tidak menjadi rebutan ahli waris dan sebagai jalan agar anak dapat dibimbing orang tua terkait cara mengelola harta, dinyatakan oleh bapak Mustafa, “Kalau apa yang sudah bapak kasih disalahgunakan bisa langsung ditegur dan diajarkan cara yang bener...

Pembagian hibah tanpa warisan dilakukan untuk menghindari kesewenangan saudara yang paling tua dalam membagikan harta terdorong oleh keinginan secara pribadi sebab kebutuhan yang lebih banyak seperti mengurus istri dan anak, disampaikan oleh bapak Hardi, “Karena adat yang biasa, Ketika orang tua yang sudah meninggal nanti saudara yang paling besar yang bertugas membagikan dan ditakutkan tidak adil ...

Dari Fakta diatas, bahwa pembagian hibah tanpa waris merupakan sebuah solusi orang tua untuk menghindari perpecahan dalam keluarga dan memberikan hak masing-masing anak tanpa dirugikan. Adapun penyerahan orang tua tersebut ialah untuk menjaga keseimbangan dalam pergaulan keluarga, penyerahan secara serentak merupakan bentuk keadilan dan pengasuhan orang tua. Dalam masyarakat hukum adat memiliki corak demokratis artinya dalam kehidupan masyarakat lebih mengutamakan kebersamaan daripada pribadi.<sup>8</sup> Pemberian dengan memperhatikan hak seluruh ahli waris adalah bentuk kepedulian yang dijunjung tinggi masyarakat adat, Kehidupan masyarakat hukum adat selalu dalam wujud sosial, tidak bisa hidup sendiri, kepentingan bersama lebih utama dibandingkan kepentingan secara perseorangan.<sup>9</sup>

Setelah melihat fakta dan teori diatas, praktik pembagian hibah ada ditatas memili dua metode yaitu samarata dan tidak sama, akan

---

<sup>8</sup> Teori BAB II Hal, 42

<sup>9</sup> Aprilianti, *Hukum Adat di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), 21

tetapi orang tua tetapi mendahulukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan terhadap kualitas dan kuantitas harta baik dibagikan sama atau tidak, hal tersebut menjadi hal biasa disetiap pembagian harta dan lebih mengikuti konsep adat yang sudah berlaku lama. Sistem pembagian waris dalam tuntunan Islam sudah bisa dikatakan samar ditengah-tengah masyarakat sehingga lebih dominan memilih dengan jalur adat yang ada, akan tetap dalam lingkup menciptakan keamanan dan rasa lapang dada antar ahli warisnya.

Sikap yang dicerminkan dalam pembagian hibah tanpa warisan tersebut merupakan sikap yang positif dalam kehidupan berkeluarga, orang tua sebagai pemimpin dalam hal ini memberikan pelajaran yang berharga dalam menghadapi segala kesulitan yaitu dengan musyawarah, pembagian hibah tanpa warisan tersebut ialah guna mendapatkan keseimbangan antara ahli waris, dan pengasuhan anak oleh orang tua sangat penting dilakukan, sebagai bentuk welas kasih yang paripurna, artinya orang tua tidak lepas tangan setelah anak-anaknya mendapatkan bagian masing-masing akan tetapi tetap mendapatkan bimbingan dalam hal mengelola harta sendiri sedini mungkin. Bahkan tidak tanggung-tanggungnya orang tua menjadikan praktik hibah tersebut sebagai strategi menjaga tindakan kesewenang-wenangan yang merupakan tindakan negatif dalam kehidupan berkeluarga, manusia sama-sama memiliki kepentingan, akan tetapi perlu disadari jika dalam keluarga saudara yang dituakan harus

memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap adik-adiknya, mengayomi dan memberi tauladan yang baik bukan atas dasar kepentingan pribadi.

2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembagian Hibah tanpa Warisan di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tradisi hibah tanpa warisan sudah sejak lama terjadi sebagai solusi kekhawatiran terjadinya perselisihan dalam waris, disamping itu masyarakat jarang yang memahami tentang hukum waris dalam Islam, "Tradisi ini secara terus menerus dilakukan dan diyakini mampu menjadi alternatif waris yang sangat jarang orang yang paham faraid disini, terutama dilombok dulu yang berkembang pertama kali bukan agama Islam tapi Hindu Budha... Pengaruh Kebudayaan dulu sangat sulit untuk dirubah dan menjadi adat setempat yang dipertahankan.

Pembagian hibah harta di masa hidup orang tua ialah hibah harta secara keseluruhan kepada anak, harta akan dibagikan setelah melakukan tahapan pemetakan lahan dan jumlah keseluruhan harta untuk diserahkan kepada anak sebagai ahli waris, hal ini sudah sejak lama terjadi seperti disampaikan bapak Mustafa " ini sudah sejak lama terjadi.... "ketika anak-anakku sudah besar dan sudah ada yang menikah, punya cucu, diperintah untuk memberikan harta warisan kepada mereka baik tanah, perabotan rumah, kendaraan dan lainnya dengan adil dan merata... Harta yang sudah hibahkan menjadi hak milik yang sah selamanya.

Pembagian harta kepada anak didalam praktiknya sangat jarang orang tua atau anak sebagai penerima membuat sertifikat tanah, “Kalau membuat sertifikat itu sangat jarang dilakukan, sudah menjadi hal biasa disini harta sudah pindah milik tinggal langsung digarap dan ditanami padi... Masyarakat lebih dominan ikut kepada adat tanpa melihat jauh kepentingan mendaftarkan tanah kepihak yang berwenang.

Dalam tradisi di atas dalam konsep Islam disebut dengan “urf dalam arti bahasa ialah “sesuatu yang dikenal” kata yang dikenal tersebut lebih dekat kepada pengertian “Diakui oleh orang lain”<sup>10</sup>, tradisi pembagian hibah tanpa warisan tersebut sudah terus menerus dilakukan dan dipandang baik untuk dilakukan, dalam kaidah ‘Urf menyatakan:

الْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

Artinya: “Adat atau kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran Hukum”<sup>11</sup>

Praktik hibah tanpa warisan ialah sebuah tradisi yang berlaku umum di Desa Banyu Urip sehingga karena dalam praktik tersebut terdapat kemaslahatan yang banyak disamping sebagai alternatif menghindari perselisihan dalam hal harta waris sebab awamnya masyarakat dalam hukum waris,

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ.

Artinya: “Hanyasanya dipertimbangkan adat itu apabila berlaku secara umum atau lebih mendominasi.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Buku Dua*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 363.

<sup>11</sup> Lihat BAB II Halaman 37

Ditelaah dari keabsahan, praktik hibah tanpa warisan dapat dikategorikan dalam dua aspek yaitu,

- a. 'Urf shahih ialah segala bentuk kebiasaan baik yang dilakukan masyarakat dan tidak bertolak belakang terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Dan dinilai baik dikarenakan kebiasaan masyarakat serta tidak bertentangan dengan Syari'.<sup>12</sup>
- b. 'Urf Fasid ialah Urf tidak baik dan tidak dapat diterima dikarenakan menyimpang dari dalil syara' serta kaidah dasar yang terdapat dalam syara'.

Melihat fakta di atas, Penghibahan seluruh harta kepada ahli waris tersebut terdapat standarisasi yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 210 menyatakan bahwa orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Sedangkan didalam ketentuan KUHPer pasal 1682 pada dasarnya pelaksanaan hibah harus disertai adanya akte hibah. Hibah tanpa ada akte hibah adalah batal.<sup>13</sup>

Dari fakta dan teori di atas, bahwa adat ('Urf) atau kebiasaan masyarakat yang menghibahkan seluruh harta kepada ahli warisnya merupakan sikap yang dibenarkan oleh masyarakat dan dipandang baik untuk dilakukan, akan tetapi penghibahan seluruh harta merupakan tindakan yang dapat menghalangi ahli waris yang lain untuk memiliki

---

<sup>12</sup> Ahmad Musadad, *Qawaidah Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*, 178.

<sup>13</sup> Lihat BAB II Halaman 27

harta, disamping itu, sebagai pegangan hukum dalam Islam yang sudah di rumuskan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam memberikan standarisasi pembagian harta tidak boleh lebih dari 1/3 harta, sedangkan orang tua dalam praktik hibah tanpa warisan tersebut menghibahkan seluruh hartanya. Jika seluruh harta diberikan maka ada kemungkinan menghalangi hak ahli waris yang lain. Didalam ketentuan KUHPer, jika melihat bunyi pasal 1682 maka praktik hibah tanpa warisan tersebut dikategorikan batal atau tidak sah karena disyaratkannya penghibahan yang diharuskan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Hibah (PPAT), jika benda tersebut adalah benda tidak bergerak.

Praktik pembagian hibah tanpa warisan adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya, semua harta yang dimiliki orang tua dihibahkan kepada seluruh anaknya untuk kepentingan masadepannya, tradisi tersebut juga akan tetapi didalam hukum Islam dan hukum positif memberikan standarisasi dan berbagai persyaratan yang harus dilakukan, praktik hibah seluruh harta tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, tindakan penghibahan harta harus tidak lebih dari 1/3 harta, sedangkan dalam KUH Perdata pasal 1682 diharuskan penghibahan didepan Pejabat Pembuat Akte Tanah untuk dibuatkan Akte Notaris, maka penghibahan seluruh harta tersebut batal baik dalam segi hukum Islam dan hukum positif.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Dari paparan data yang didapatkan kemudian dipaparkan dari Bab ataupun Sub Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

- 1 Praktik pembagian hibah tanpa warisan di Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan sebuah tradisi yang secara adat dipandang positif. Meskipun pembagian harta tidak dilakukan secara merata dan tidak merata, proses tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan bertujuan untuk kepentingan bersama. Motif utama pemberian hibah tanpa warisan ini adalah menghindari sengketa internal dan mencegah ketimpangan di antara para penerima.
- 2 Menurut perspektif hukum Islam maupun hukum nasional (hukum positif), hibah tanpa warisan semacam ini sah selama diperoleh persetujuan dari seluruh ahli waris. Dalam hukum Islam, prosedur tersebut diperbolehkan jika semua pihak bersepakat, dan pembagian dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Di sisi lain, meskipun hukum positif juga mengakui hibah tersebut secara substantif, pelaksanaannya sering dikategorikan batal secara administratif, karena syarat formalnya mengharuskan dibuatnya akta notaris sebagai bukti hukum yang sah.

## B. Saran-Saran

Dari kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan beberapa saran kepada masyarakat dan tokoh agama ataupun masyarakat sebagai berikut:

1. Masyarakat di Desa Banyu Urip tetap eksis menjaga keseimbangan dalam hidup sosial terutama dalam hal harta
2. Terhadap orang tua jika memberikan harta kepada anak diharapkan tetap memperhatikan kesepakatan antara semua ahli waris.
3. Sebaiknya pembagian hibah yang dilakukan diharapkan melakukan pencatatan akte Notaris melalui PPAT.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ahmad Musadad, *Qawaidah Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*, (Sumedang: Cv Leterasi Nusantara, 2019)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),
- Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Pancagrafika, 2000).
- ‘Ali al-Shabuni, Muhammad *al-Mawarith fi alShari’ah al-Islamiyah, Fi Dau’i al-Kitab wa al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Hadith, t.th.)
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, H. T. *Pengantar Fikih Muamalah*, (Semarang:PT. Pustaka Putra).
- Bakry, Nazar, Sidi, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, cet. Ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2010).
- Dahlan, Muhammad, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya: Aloka, 1994.
- Dardiri, Ahmad *Hukum Adat di Indonesia*, (Ponorogo)
- Endarmoko, Eko, *Kamus Tasaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta Grenmedia, 2016)
- Falah, Syamsul. *hukum perdata Islam di indonesia*. Bandung: Pustaka setia, 2019.
- Habziz, Khairuddin, *Kaidah Fiqh* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019).
- Hanbal, Ahmad, Imam Bin, *Musnad Ahmad*, (Dasar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1994).
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Hasan, Zainul, Afif, *Tashil (Terjemah Fathul Qorib)*.
- Iskandar, *Metode Peneliti Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)* (Jakarta): Gaung Perseda Press).
- Isnaini, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama cet. ke -1, 2016.
- J, Goode, William. *sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Bumi Aksara Jakarta. Cet. ke-6 2004).

- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008).
- Jumanto, Tatok, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2005).
- Jundi, Muhammad (al), *al-Mirath fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.)
- Latipah, Eva, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Grass Media, 2012).
- Maluf, Al-Munjid, Fi Wal-A'lam, Al-Lughah Louis, *Beirut Libanon: Dar Al-Masyriq*.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2014)
- Moleong, Milter, Krirk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Mulhimah, Ratna *mengenal Busana Adat Sasak* (Mataram : Putri Bunga Amanah, 2017)
- Musadad, Ahmad, *Qawaidah Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*.
- Narbuko, Cid & Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005).
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet ke-9 2007).
- Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Malang: Genius Media. Cet. Pertama, 2014).
- Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Malang: Genius Media, Cet. Ke-1, 2014).
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Pranada Media Group, 2011).
- Purtanto, A, Pius & Al Barry, Dahlan M, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001).
- RI. Agama, Depertemen, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Cordoba, 2020).
- Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah*, Jilid 2, Norhasanuddin, dkk. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).

- Saiman, Saiman bin, Muhamad, *Empat Madzah Bincang Hibah Dan Wasiat*, (Seri Kembang 2003.)
- Santi, Yadamar, *Metode Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju, 2002.
- Saufudi, Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998).
- Shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2001).
- Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi* (Jakarta: CV. Rajawali, 1981).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, Bandung: CV Alfabeta, 2022.
- Sukandarrumidi. *Metode penelitian petunjuk praktis untuk peneliti pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas press, 2006.
- Syahab, Umar, *Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran*. (Semarang: Dina Utama Semarang 1996).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Buku Dua* cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Ulfatin, Nurul, *Metode Penelitian Kuantitatif di Bidang Penelitian: Teori dan Aplikasinya* (Malang: Bayumedia Publising, 2014).
- Ulya, Zakiatul, *Hibah Persepektif fikih*, KHI, KHES, (Semarang, 2017)
- Umbara, Redaksi, Citra Tim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbra, 2013)
- Yulia. *Hukum Adat. Sulawesi* (Unimal Press, Cet. Ke-1, 2016).
- Zizi Abdullah, Abdullah, Abdullah, Azzam dan Wahhab, Abdul, Hawwas, Sayyed, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011)

## TRANSKIP WAWANCARA

Bapak Jumase (selaku tokoh Adat) di Desa Banyu Urip.

- Usman Jayadi (peneliti)  
Bagaimana Praktik Pembagian hibah tanpa warisan yang ada di Desa Banyu Urip?
- Jumase (tokoh adat)  
Di Desa Banyu Urip biasanya memberikan hartanya keanak-anaknya ada yang sama rata dan ada yang tidak samarata, orang tua itu awalnya harus terkumpul hartanya dulu, terus nanti dibagikan sesuai jumlah anak, nanti anaknya dikumpulkan semuanya disatu tempat untuk rembuk bersama dimintai persetujuan bagaimana akan dibagikan.
- Usman Jayadi (Peneliti)  
Bagaimana kalau ahli warisnya nanti diluar negeri?
- Jumase (Tokoh Adat)  
Itu biasanya kalau nanti ada anak dirantau atau jauh tempatnya dari rumah itu nanti penyelesaiannya dengan ditelpon
- Usman Jayadi (peneliti)  
Kenapa masyarakat lebih memilih hibah daripada dibagikan secara waris?
- Jumase (ketua Adat)  
Ya, karena jarang yang paham, dan praktik seperti ini sudah lama dilakukan
- Usman Jayadi (peneliti)  
Apakah memang sering terjadi kekerasan kalau tidak diberikan oleh orang tuanya dimasa hidupnya?
- Jumase (Ketua Adat)  
Sering, itu karena kalau aturan adat biasanya kalau orang tua sudah meninggal nanti yang bagikan kakak yang paling tua, atau keluarga yang terpercaya, tapi itu juga rentan konflik juga, karena ada yang ngaku-ngaku sudah ada pemberian sejak lama dari orang tua, entah nati dengan cara apa saja.

## TRANSKIP WAWANCARA

Bersama Bapak Mustafa (selaku warga ) di Desa Banyu Urip.

- Usman Jayadi (peneliti)  
Bagaimana Praktik Pembagian hibah yang bapak praktikan?
- Bapak Mustafa (selaku warga )  
Kalau saya ke anak-anak itu dibagikan rata semuanya, Ini sudah lama terjadi disini semenjak dulu dari kakek buyut mengajarkan agar nanti ketika anak-anakku sudah besar dan sudah ada yang menikah, punya cucu, diperintah untuk memberikan harta warisan kepada mereka baik tanah, perabotan rumah, kendaraan dan lainnya dengan adil dan merata itu adalah didikan orang tua jaman dulu.
- Usman Jayadi (peneliti)  
Bagaimana cara bapak membagikan ke anak-anaknya?
- Bapak Mustafa (selaku warga )  
Saya sekarang memiliki 4 orang anak 2 laki-laki dan 2 perempuan namanya mida yani, satmawadi, nuriani, dan umardi, mida masih sekolah SMP, Satmawadi masih dalam rantauan, Umardi dan Nuriani sudah lama menikah, dan sama-sama sudah punya anak satu. Harta yang bapak mau bagikan kalau dari luas kurang tau juga, karena bapak cuma membagikan cukup dengan perkiraan saja, diukur pakai tali kalau tanah, kalau motor, sapi, kambing cukup minta kesepakatan apakah dijual atau langsung diberikan.
- Usman Jayadi (peneliti)  
Apa yang menjadi pendorong bapak sehingga lebih memilih membagikan harta semasa bapak masih hidup?
- Bapak Mustafa (selaku warga )  
Pemberian yang saya lakukan mulai dari sekarang agar nanti tidak menjadi rebutan ahli waris ketika saya sudah tidak ada, saya sama ibu juga bisa melihat langsung semuanya dan kalau apa yang sudah bapak kasih disalahgunakan bisa langsung ditegur dan diajarkan cara yang benar

semisal garap sawah, tata letak rumah, kalau mau bangun rumah kios atau apapun

➤ Usman Jayadi (peneliti)

Apakah disini bapak membuat sertifikat setelah pembagian lahan?

➤ Bapak Mustafa (selaku warga )


Kalau membuat sertifikat itu sangat jarang dilakukan, sudah menjadi hal biasa disini harta sudah pindah milik tinggal langsung digarap dan ditanami padi, jagung.

➤ Usman Jayadi (peneliti)

Menurut bapak perlu nggak ada sertifikat tanah?

➤ Bapak Mustafa (selaku warga )

Perlu nak, itu yang membuat banyak orang secara semena-mena mengaku sudah jual beli, atau *sandak* (sewa) ketika almarhum masih hidup.



## TRANSKIP WAWANCARA

Bersama Bapak Hardi (selaku warga ) di Desa anyu Urip

- Usman Jayadi (peneliti)

Bagaimana Praktik Pembagian Hibah Yang bapak lakukan?

- Bapak Hardi (selaku warga )

kalau tidak salah bulan maret tahun 2023 yang lalu, memberikan kepada anak-anak bapak, 3 saudara, zahratul Alamiah, Supardi, Hardi paling besar. Kalau cara membagikan harta ya, tetap harus minta persetujuan semuanya, tapi dari banyak atau sedikitnya tergantung penghabisan seperti biaya sekolahnya, nikah, dan bangun rumah.

- Usman Jayadi (peneliti)

Gimana praktiknya pak?

- Bapak Hardi (selaku warga )

kalau Hardi bapak Cuma kasih tanah sebagai tempat bangun rumahnya yang sekarang sama sedikit sawah untuk tempat menanam, cuma itu, dan kalau perempuan seperti Ratul pasti dia dapat bagian yang lebih sedikit juga karena dia anak perempuan, nanti pastinya ada harta dari suaminya kalau sudah nikah, kalau sudah sepakat semuanya baru dibagikan sesuai ukuran yang sudah ditentukan, supardi dia dapat agak banyak, ya diakan baru umur 20 tahun dan masih sekolah, dia butuh biaya banyak untuk pendidikanya.

- Usman Jayadi (peneliti)

Kenapa bapak lebih memilih pembagian harta dimasa hidup daripada membagikan waris pak?

- Bapak Hardi (selaku warga )

Berawal dari khawatir jika saya sudah tidak ada, diantara anak-anak saya tidak ada yang dapat berlaku adil terlebih lagi yang paling besar sudah menikah punya istri dan anak, ditakutkan karena beban yang sudah banyak, nanti seenaknya membagikan keadik-adiknya tanpa pertimbangan yang kuat

- Usman Jayadi (peneliti)  
Apakah setelah itu bapak membuatkan akte hibah?
- Bapak Hardi (selaku warga )  
Iya, Untuk saat ini, bapak ingin buatkan sertifikat tanah juga agar ada bukti suatu saat nanti ada jadi pegangan.



## TRANSKIP WAWANCARA

Bersama TGH. Amiruddin S.pdi (selaku Tokoh Agama)  
di Desa Banyu Urip.

- Usman jayadi (peneliti)  
Apakah memang benar praktik pembagian hibah ini di pertahankan oleh masyarakat dan kenapa bisa demikian?
- TGH. Amiruddin  
Tradisi ini secara terus menerus dilakukan, sangat jarang orang yang paham faraid disini, terutama dilombok dulu yang berkembang pertama kali bukan agama Islam tapi Hindu Budha, sampai sekarang masyarakat kalau mau menyebutkan hibah, dia pakai bahasa waris atau faraid karena pemahaman orang awam hibah ini adalah waris yang mereka kenal
- Usman jayadi (peneliti)  
Kalau dari segi hukum hibah apakah bisa dianggap sah?
- TGH. Amiruddin  
kalau dari hukum hibah menurut saya tidak ada masalah asalkan sudah sepakat anak-anaknya hibah juga saya rasa dapat menimbulkan keamanan dan rasa damai lebih-lebih sudah adatnya seperti itu pasti maslahatnya lebih banyak, buktinya kan masih dipertahankan sampai sekarang.
- Usman jayadi (peneliti)  
Apakah ada dampak yang mungkin dapat terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini terkait tentang solusi hibah ini?
- TGH. Amiruddin  
khawatir saya ketika masyarakat sudah tidak percaya atau tidak mau belajar tentang waris karena sudah dianggap tidak cocok diterapkan apalagi kalau waris sudah tidak dianggap perlu lagi



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KECAMATAN PRAYA BARAT  
DESA BANYU URIP

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 109 /Pem/002 / V /2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan dengan sebenarnya kepada:

Nama : USMAN JAYADI  
NIK : 5202051003010003  
Tempat/Tgl. Lahir : Bebiruk, 05-07-2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Dusun Embung Tangar, Desa Banyu Urip, Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah.

Bahwa yang tersebut namanya diatas memang telah melakukan peneltian dengan judul '*Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembagian Hibah Tanpa Warisan Di Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan telah selesai di Hari Rabu, Tanggal 14 Mei 2025.*

Demikian Surat Keterangan penelitian ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana semestinya.



Banyu Urip, 14 Mei 2025  
An Kepala Desa Banyu Urip

MUHAMMAD SAMIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KECAMATAN PRAYA BARAT  
DESA BANYU URIP

SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 73 /Kesra/002/ IV /2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan izin penelitian kepada :

Nama : USMAN JAYADI  
NIM : 2021202033  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam ( HKI )  
Judul penelitian : **Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap  
Pembagian Hibah Tanpa Warisan.**  
Pendidikan : UNIVERSITAS IBRAHIMI SUKOREJO

Demikian Surat balasan izin penelitian ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyu Urip, 09 April 2025  
Ani Kepala Desa Banyu Urip  
  
MUHAMAD SAMIAN



**PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO  
UNIVERSITAS IBRAHIMI  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR**

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : [www.iaii.ac.id](http://www.iaii.ac.id) email : [fsetunib@gmail.com](mailto:fsetunib@gmail.com)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN**

NAMA : UEMAN JAYADI PRODI : HES, HKI, ES, MBS & AKS  
NPM/NIRM : 2021202023 PEMBIMBING 2 : Mawardi S.HI., M.H.

**B. CATATAN PEMBIMBING 2**

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	10.6.2025	- kerangka konseptual disempurnakan - penulisan sistematika dan kealaman  - ace Bab I - CP!	
2	18.6.2025	- pembahasan surat sesuai FTO - ace. Skripsi siap diujikan	

JUDUL SKRIPSI : Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tradisi Pembagian Hibah Tanpa Warisan (studi kasus di Desa Baryu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)

Sukorejo, 18 Juni 2025  
Pembimbing 2,  
  
Mawardi, S.HI., M.H.

\*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah  
2. Hukum Keluarga Islam  
3. Ekonomi Syari'ah  
4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah  
5. Akuntansi Syari'ah



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO  
UNIVERSITAS IBRAHIMI  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : [www.iit.ac.id](http://www.iit.ac.id) email : [fseiunib@gmail.com](mailto:fseiunib@gmail.com)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN**

NAMA : URMAN HAYAOI PRODI : HES, HKI, ES, MBS & AKS  
NPM/NIRM : 2021202033 PEMBIMBING 1 : Dr. Anun Nahb M.Hi

**A. CATATAN PEMBIMBING 1**

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	9/2025 /6	- Data penelitian ambil yg sesuai dg konteks penelitian.	
		- Paparan data difokuskan pada hasil penelitian di lapangan.	
	29/2025 /6	- Kesimpulan : Ringkas, Padat, - BAB I - V - Pengutipan ayat Al-Qur'an dilengkapi dg footnote. - Kesimpulan disesuaikan dg pembahasan. - perhalftikan isi dan penulisan sesuaikan dg buku pedoman.	
	22/2025 /7	BAB I - V A. Coret diisikan.	

JUDUL SKRIPSI : Pantangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tradisi Pembagian Hibah Tanpa Warisan (Studi Kasus di Desa Banyu Unip Kecamatan Praya Barat Kab. Loreng Sukorejo, 22 Juli 2025

Ka. Prodi

Sukorejo, 22 Juli 2025  
Pembimbing 1,

Anun Nahb

\*Coret yang tidap perlu

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah  
2. Hukum Keluarga Islam  
3. Ekonomi Syari'ah  
4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah  
5. Akuntansi Syari'ah

## DOKUMENTASI



Wawancara bersama bapak Jumase selaku ketua adat dan beberapa warga.



**Wawancara bersama bapak Mustafa selaku salah satu warga Desa Banyu**

**Urip.**



**Wawancara bersama TGH.Amiruddin selaku tokoh Agama.**



**Wawancara dengan Bapak Hardi selaku warga desa Banyu Urip.**

## BIODATA PENULIS



**USMAN JAYADI**, lahir di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Pada Tanggal 05 Juli 2001. Putra Kedua dari pasangan Bapak Idrus dan Ibu Lani.

Saat ini penulis masih menjadi santri aktif pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Asrama Sunan Kudus No; 12.

## RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN Embung Tangar 20010-2015.
- SMP Riadlul Ulum Emontong 2015-2018.
- SMK Nurul Huda Menemeng 2018-2021.
- Universitas Ibrahimi Situbondo Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah 2021-2025.